

**KONFLIK POLITIK PENDIRIAN TOWER DI DESA
MENDURAN KECAMATAN BRATI
KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Program Studi (S-1) Ilmu Politik



Disusun oleh:

Susi Winantar Wijayanti

2006016003

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Tahun 2023**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, melakukan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Susi Winantar Wijayanti
NIM : 2006016003
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Konflik Politik Pendirian Tower Di Desa Menduran Kecamatan
Brati Kabupaten Grobogan

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 08 Desember 2023

Pembimbing,



Drs. H. Nur Syamsudin, M. A
NIP. 196805051995031002

SKRIPSI

**KONFLIK POLITIK PENDIRIAN TOWER DI DESA
MENDURAN KECAMATAN BRATI KABUPATEN
GROBOGAN**

Disusun Oleh:
Susi Winantar Wijayanti
2006016003

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 11 Desember 2023 dan dinyatakan lulus.


Susunan Dosen Penguji


Drs. H. Nur Syamsudin, M. A
NIP. 196805051995031002


Sekretaris


Drs. H. Nur Syamsudin, M. A
NIP. 196805051995031002


Penguji I


Masrohatun, M. Si
NIP. 198806212018012001

Penguji II


Moh. Yamin Darsyah, M. Si
NIP. 198409092019031007

Dosen Pembimbing


Drs. H. Nur Syamsudin, M. A
NIP. 196805051995031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 08 Desember 2023



Susi Winantar Wijayanti
NIM. 2006016003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabaraktuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Konflik Politik Pendirian Tower BTS di Desa Menduran” dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mampu menghadapi kendala selama pengerjaan skripsi.

Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat islam. Tujuan dari penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Politik pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian dalam skripsi ini mampu terealisasi sesuai dengan rencana dan tidak banyak hambatan yang bermakna tidak jauh dari dukungan dan kerjasama dari beberapa pihak terkait, maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku Plt. Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah bertanggung jawab penuh selama penulis melaksanakan proses belajar di UIN Walisongo
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendukung penuh selama penulis kuliah hingga menyelesaikan skripsi
3. Drs. Nur Syamsudin, M. A selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sekaligus Dosen Pembimbing terbaik penulis yang telah memberikan ide, saran dan meluangkan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Masrohatun, M. Si selaku Wali Dosen penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo.
5. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidikan dan mengajarkan penulis mengenai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Politik.
6. Orang tua penulis, Bapak tercinta Budi Susilo dan Ibu tercinta Muastini serta Yayi Mulyati yang selalu memberikan doa, semangat, dan memberikan kasih sayang penuh kepada penulis.
7. Kakak penulis, Aris Susanto dan Susi Nur Indahsari yang selalu menjadi tempat mengadu penulis. Terima kasih karena sudah menjadi kakak sekaligus sandaran dan menjadi guru dalam kehidupan penulis. Serta tante, keponakan, dan saudara penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap bertahan agar menjadi kebanggaan keluarga.

8. Pemerintah Desa Menduran dan Masyarakat Desa Menduran yang bersedia terlibat dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Rekan rekan kelas Ilmu Politik A yang telah menemani dan berjuang bersama-sama untuk menuntut ilmu semasa perkuliahan berlangsung.
10. Rekan seperjuangan penulis, Della Ayu Rukmana, Umi Kholifah, Durotull Lailiya, Rif'an Amiruddin, Aditya Rahman, Kiki Yuli Rosita yang telah menjadi saksi seluruh proses perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi, menemani dan berproses sama-sama sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat penulis, Mar'atun Nafi'ah, Siti Munadhiroh, Ari Listyowati, Rahayu Lestari, Khoirotun Niswah, Putri Setyoningsih, Jenisa Adelia Putri, Diva Aji Pratama, Muhammad Misbahkhul Nur Solikin, dan Muhammad Mufti Diyar yang telah memberikan semangat dan memberikan warna dalam kehidupan penulis.
12. Keluarga Besar HMJ Ilmu Politik 2022, terima kasih telah menjadi wadah berkembang untuk penulis dan selalu memberikan semangat semasa penulis menyusun skripsi.
13. Bank Indonesia, terima kasih telah memberikan dukungan financial selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Walisongo.
14. GenBI Komisariat UIN Walisongo, terima kasih telah menjadi wadah untuk menggali potensi penulis dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.
15. Rekan – rekan KKN MP, terima kasih telah menjadi keluarga yang senantiasa memberikan pembelajaran dan kebahagiaan kepada penulis.
16. Dimas Zaenal dan Endah Ratih, terima kasih atas konten youtube yang menjadi hiburan penulis pada saat mengerjakan skripsi.
17. Pemilik NIM 12220008, terima kasih telah menjadi sandaran untuk mendengar keluh kesah penulis, menemani dan mewarnai dengan kebahagiaan dalam kehidupan penulis dan tiada hentinya memberikan rasa sayang kepada penulis untuk menyakinkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini serta selaku menjadi kebanggaan dalam hidup penulis.

Setelah menyelesaikan skripsi dengan banyak tantangan dan perjuangan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan beribu-ribu terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang penulis lakukan kepada pihak terkait.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 08 Desember 2023

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Budi Susilo dan Ibu Muastini yang telah senantiasa memberikan kasih sayang penuh cinta serta memperjuangkan segalanya untuk pendidikan saya, salah satunya dengan mendapatkan gelar sarjana.

Kepada Kakak tersayang, Aris Susanto dan Susi Nur Indahsari yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

MOTTO

“Tidak ada kata menyerah dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa. Jangankan menang kalah mati dalam pertempuran saya siap”

- Prabowo Subianto

“Dunia bergerak seperti sebuah misteri yang tidak kita pahami, tapi kita akan selalu menemukan ruang yang mengantarkan kita pada jawaban-jawaban yang kita cari”

- Jeng Yah Gadis Kretek

ABSTRAK

Konflik politik atas pendirian Tower Based Transceiver Station (BTS) terjadi antara Kepala Desa dengan Masyarakat di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan yang diakibatkan oleh penolakan terhadap kebijakan Kepala Desa dalam memutuskan penyewaan tanah desa kepada Perusahaan Tower Bersama secara menyimpang, sehingga berdampak pada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, adanya petisi penolakan masyarakat dan pemberhentian pembangunan tower sementara. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan : 1) mengidentifikasi faktor – faktor permasalahan yang melatarbelakangi konflik pendirian tower, 2) mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pendirian tower, 3) mendeskripsikan upaya dalam resolusi konflik atas pendirian tower di Desa Menduran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilaksanakan di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Teori yang digunakan ada teori konflik politik, *mapping conflict*, dan resolusi konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) konflik pendirian tower di Desa Menduran dilatarbelakangi oleh tidak adanya sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tower, dan Kepala Desa tidak pernah membahas terkait rencana pendirian ataupun penyewaan tanah desa untuk didirikanya Tower BTS, 2) aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pendirian tower di Desa Menduran yakni Kepala Desa, Badan Pengawasan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW, Pemerintah Kabupaten Grobogan dan tentunya masyarakat yang bermukim disekitar pendirian Tower, 3) resolusi konflik yang diupayakan oleh Pemerintah dalam mendamaikan konflik melalui mediasi, dan kesepakatan yang dibentuk antara pihak yang terlibat konflik.

Kata Kunci: Konflik Politik, Tower Based Transceiver Station, Desa Menduran.

ABSTRACT

Political conflict over the establishment of a Tower Based Transceiver Station (BTS) occurred between the Village and the Community in Menduran Village, Brati District, Grobogan Regency, which was caused by the rejection of the Village Head's policy in deciding to rent village land to the Joint Tower Company in a deviant manner, which had an impact on demonstrations that took place. carried out by the community, there was a petition against the community and a temporary stop to the construction of the tower. Therefore, this research aims to: 1) identify the problematic factors behind the tower construction conflict, 2) identify the actors involved in the tower construction conflict, 3) describe efforts to resolve the conflict over the tower construction in Menduran Village.

This research is field research using qualitative methods and a case study approach. The data collection technique was carried out through interviews, observation and documentation methods carried out in Menduran Village, Brati District, Grobogan Regency. The theories used are political conflict theory, conflict mapping, and conflict resolution. The results of this research show: 1) the conflict over the construction of a tower in Menduran Village was motivated by the absence of previous outreach to the community living around the tower, and the Village Head never discussed plans for establishing or leasing village land for the construction of a BTS Tower, 2) the actors those involved in the conflict over the construction of the tower in Menduran Village, namely the Village Head, Village Supervisory Board, Non-Governmental Organizations, Head of RT and Head of RT, Grobogan Regency Government and of course the community living around the construction of the Tower, 3) conflict resolution attempted by the Government in reconciling the conflict through mediation, and agreements are formed between the parties involved in the conflict.

Keywords: Political Conflict, Tower Based Transceiver Station, Menduran Village.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Konflik Politik.....	12
2. Mapping Conflict.....	13
3. Teori Resolusi Konflik.....	15
G. METODE PENELITIAN.....	17
1. Jenis dan Pendekatan	17
2. Sumber dan Jenis Data.....	18
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data.....	20
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22
BAB II.....	23
TEORI KONFLIK POLITIK.....	23
1. Pengertian Konflik Politik	23
2. Mapping Conflict.....	25
3. Teori Resolusi Konflik.....	29
BAB III	36

A. Profil Desa Menduran	36
1. Sejarah Desa Menduran	36
2. Kondisi Geografis	36
3. Kondisi Topografi	39
4. Kondisi Demografis	39
B. Gambaran Khusus Tower <i>Base Transceiver Stations</i> (BTS)	44
BAB IV	47
KONFLIK PENDIRIAN TOWER DI DESA MENDURAN	47
1. Kebijakan Tidak Sesuai Implementasinya	47
2. Aksi Demonstrasi	50
3. Sikap Kesewenangan Kepala Desa	53
BAB V	56
AKTOR YANG TERLIBAT KONFLIK DALAM PENDIRIAN TOWER	56
1. Kepala Desa Menduran	56
2. Perusahaan Tower Bersama	57
3. Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT RW)	58
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	58
5. Masyarakat	59
6. Lembaga Swadaya Masyarakat	60
7. Pemerintah Kabupaten Grobogan	60
BAB VI	66
RESOLUSI KONFLIK POLITIK PENDIRIAN TOWER	66
1. <i>Peace Making</i>	66
2. <i>Peace Keeping</i>	70
3. <i>Peace Building</i>	71
BAB VII	77
PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Resolusi Konflik	30
Tabel 2 : Diplomasi Peace Making Tiga Dimensi	31
Tabel 3 : Dimensi Konfigurasi Peace Building.....	33
Tabel 4 : Keadaan Wilayah Desa Menduran	37
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Tahun 2022	39
Tabel 6 : Jumlah Penduduk Sesuai Kelompok Umur Tahun 2022	39
Tabel 7: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Menduran	40
Tabel 8 : Jumlah Tingkat Pendidikan	41
Tabel 9 : Indikator Mata Pencaharian	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Mapping Conflict	14
Gambar 2: Kekerasan.....	15
Gambar 3: Segetiga Konflik	29
Gambar 4: Peta Wilayah Desa Menduran.....	37
Gambar 5: Kondisi Tower Desa Menduran	46
Gambar 6: Penolakan Masyarakat Terhadap Tower	50
Gambar 7: Penolakan Masyarakat Melalui Postingan Media Sosial	51
Gambar 8: Pemetaan Aktor Terlibat Konflik.....	62
Gambar 9: Informasi Terkait Pengakuan Lurah.....	67
Gambar 10: Pemindahan Rekening.....	72
Gambar 11: Mediasi Kesepakatan	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era sekarang ini merupakan era reformasi dimana kita telah merasakan perubahan yang begitu cepat. Perubahan yang terjadi dengan begitu cepat salah satunya adalah kemajuan teknologi yang dimana semua kalangan masyarakat dapat merasakan hal tersebut. Teknologi tentu berkaitan dengan digital, apalagi teknologi digitalisasi sampai sekarang ini telah merajai menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang. Karena kemajuan teknologi digitalisasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi, mata pencaharian, media pembelajaran dan lain-lain. Menurut Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara di urutan keempat terbesar di dunia sebanyak 275 juta ditahun 2022 yang penduduknya terbanyak menggunakan internet.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate memiliki strategi untuk mendorong serta mengembangkan Gerakan Menuju Smart City yang mampu memberikan utilitas dalam aspek teknologi digitalisasi dalam transformasi melalui digital yang solutif dan inovatif. Smart City merupakan mengembangkan kota berbasis ICT dengan tersedianya informasi serta infrastruktur yang berintegrasi antara pemerintah daerah dengan komponen bisnis, masyarakat dan menggali potensi daerah tersebut.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan penghargaan Dimensi Smart Environment pada tahun 2021. Untuk terus meningkatkan kemajuan teknologi digitalisasi Pemerintah Kabupaten Grobogan terus memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memanfaatkan digital agar menjadi sumber penghasilan dan media pendukung tambahan seperti belajar. Hal ini juga diimplementasikan di Desa Menduran bahwa Lurah Desa Menduran sangat terbuka untuk penanaman investasi. Namun wabah virus covid-19 telah menyerang dunia, penyebaran virus covid di Indonesia memberikan dampak dalam berbagai aspek, khususnya aspek pendidikan dan ekonomi. Selama terjadinya wabah covid-19 ini banyak masyarakat yang mengalami putus hubungan kerja, pelajar harus mengikuti kegiatan pembelajaran daring.

Desa Menduran merupakan desa yang masih susah untuk mendapatkan sinyal, sehingga pelajar yang mengikuti pembelajaran online berjalan secara tidak optimal. Lurah Desa Menduran memberikan dukungan melalui penyewaan tanah desa untuk pendirian Tower Based Transceiver Station (BTS) dengan Perusahaan Tower Bersama Semarang. Kebijakan yang dilakukan oleh Lurah Desa Menduran untuk bekerja sama dengan Perusahaan Tower Bersama dianggap kesepakatan

sepihak. Sehingga dalam menjalankan kebijakan yang telah disetujui oleh Lurah dengan Perusahaan memicu adanya konflik.

Konflik menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dengan beragam permasalahan. Konflik terdiri dari berbagai permasalahan yakni konflik otonom seperti yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam dan di Papua, konflik antar suku/etnis seperti yang pernah terjadi antara suku Dayak dan Madura. Hal ini didukung oleh Ramlan Surbakti mengungkapkan konflik terjadi antar kelompok yang secara tidak langsung berlomba-lomba untuk merebutkan hal yang sama, namun konflik akan terus muncul menuju ke arah kesepakatan. Dari berbagai permasalahan konflik salah satu konflik yang akan diteliti kali ini adalah konflik politik antara masyarakat dengan Lurah di Desa Menduran yang ditengarai dengan adanya pendirian tower dimana tower tersebut didirikan belum mendapatkan izin dari masyarakat sekitar.

Hal ini didukung oleh Ramlan Surbakti mengungkapkan konflik terjadi antar kelompok yang secara tidak langsung berlomba-lomba untuk merebutkan hal yang sama, namun konflik akan terus muncul menuju ke arah kesepakatan. Konflik merupakan suatu kondisi dari individu maupun kelompok yang mempunyai diskrepansi dalam memperhatikan suatu keinginan serta diimplementasikan dalam sikap yang tidak atau kurang sependapat dengan pihak lain yang tergabung didalamnya ketika akan mencapai tujuan tertentu.

Konflik politik yang terjadi di Desa Menduran ini muncul sebagai akibat tidak adanya transparansi serta sosialisasi sebelumnya untuk mendirikan tower di dekat permukiman masyarakat setempat. Pendirian tower di Desa Menduran didirikan di Tanah Desa, namun hal ini justru menjadi masalah baru bagi masyarakat dengan Kepala Desa yang dimana sebelumnya Kepala Desa memberikan rencana bahwasannya tanah desa tersebut akan dibangun ruko *rest area* yang nantinya dapat disewa oleh masyarakat setempat dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian warga di Desa Menduran. Sehingga dalam pendirian tower ini dianggap masyarakat akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan masyarakat seperti banjir akibat peninggian tanah tidak merata, beresiko terhadap kesehatan masyarakat yaitu adanya radiasi, dapat terkena sambaran petir yang tentu akan berdampak bahaya untuk keamanan masyarakat setempat, serta hal yang kerap terjadi atas pendirian tower dideket permukiman yaitu adanya kebakaran.

Dalam pemahaman ilmu politik, analisis mengenai proses kebijakan harus merujuk kepada aktor-aktor. Apabila politik merujuk kepada pandangan Laswell (1930) dimaknai sebagai “siapa”, melakukan apa, untuk mendapatkan “apa”, sehingga segala kegiatan yang terjadi mengenai proses kebijakan ialah

implementasi aktivitas yang dijalankan oleh aktor politik dalam memperoleh nilai-nilai politik. Untuk melihat mengenai dinamika kekuasaan yang terjadi maka mengaplikasikan *mapping conflict* untuk melihat sejauh mana dan memiliki relasi seperti apa antara aktor satu dengan yang lain. Para aktor politik di Desa Menduran sendiri terdiri dari Lurah, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, serta masyarakat Desa Menduran itu sendiri. Pada sebuah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah terhadap rakyat tidak akan terpisahkan dari seorang aktor yang sudah menduduki jabatan sebagai pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya untuk mensejahterakan masyarakat. Peran aktor paling utama untuk membentuk sebuah kebijakan baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Permasalahan dalam pendirian menara telekomunikasi atau Tower BTS tentu bukan menjadi penelitian yang baru. Salah satu kasus konflik permasalahan pendirian Tower BTS terjadi di Kota Kediri Kelurahan Bandar Lor, konflik terjadi disebabkan adanya pendirian tower didekat permukiman warga dengan tersedianya energi listrik dengan daya yang sangat terbatas sehingga konflik serupa juga terjadi di Desa Menduran. Kasus konflik yang terjadi di Desa Menduran ini antara Kepala Desa, Perusahaan PT Tower Bersama Semarang, dan Masyarakat Desa Menduran atas dasar penolakan pendirian tower yang dianggap mampu membahayakan masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tower tersebut. Padatnya warga masyarakat yang tinggal di dekat pendirian tower tersebut secara serentak menolak keras dan meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa Menduran.

Konflik atas pendirian tower ini terjadi pada 21 Februari 2022 yang mengakibatkan masyarakat di Desa Menduran geram sehingga terjadinya demonstrasi yang mengakibatkan pemberhentian proyek sementara sampai terjadinya forum klarifikasi Kepala Desa. Tidak hanya berujung pada demo saja tetapi masyarakat di Desa Menduran khususnya yang bertempat tinggal disekitar tower tersebut ramai membuat petisi atas penolakan tower tersebut. Setelah mengadakan petisi penolakan pendirian tower BTS tersebut proyek pembangunan tower dibekukan sementara sampai adanya kejelasan regulasi dan transparansi yang diberikan oleh Kepala Desa Menduran. Karena, masyarakat menjadi ambigu dan bertanya-tanya mengapa menara telekomunikasi tower BTS ini dibangun ditanah desa yang sebelumnya di sosialisasikan kepada Kepala Desa bahwa akan didirikan bangunan untuk rest area justru saat ini disewakan dengan perusahaan provider untuk mendirikan tower BTS didekat permukiman warga.

Pada hari Kamis, 24 Februari 2022 Kepala Desa Menduran membentuk forum klarifikasi dimana didalam forum tersebut Kepala Desa menjelaskan terkait perizinan pendirian tower tersebut dan masyarakat yang berada didekat tower tersebut akan mendapatkan ganti rugi dengan syarat mengumpulkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk kepada Kepala RT setempat. Namun, hingga saat ini masyarakat Desa Menduran yang bertempat tinggal didekat tower belum memperoleh ganti rugi sepeser pun.

Dari kasus konflik yang terdapat dalam beberapa daerah, berhasil didamaikan melalui mediasi. Upaya untuk resolusi atau penyelesaian konflik juga diimplementasi terhadap konflik politik di Desa Menduran. Resolusi konflik dalam menangani konflik politik pendirian tower mengaplikasikan strategi dari Johan Galtung untuk mendamaikan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa menjatuhkan salah satu pihak dan memperbaiki citra politik Desa Menduran agar lebih baik.

Dalam melaksanakan upaya perdamaian telah dilakukan melalui mediasi yang dijabat langsung oleh Lurah Desa Menduran dan di Pemerintah Desa Menduran pun telah di mediasi juga dengan instansi-instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pendirian menara telekomunikasi. Mendamaikan konflik memang bukanlah perkara yang mudah, dalam penyelesaian konflik politik di Desa Menduran menggunakan strategi *peace keeping*, *peace building*, dan *peace making*. Sehingga beberapa solusi untuk mendamaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Lurah dan Perusahaan Tower terus dilakukan sampai ditemukannya keadilan yang seadil mungkin.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti konflik politik yang terjadi di Desa Menduran yaitu bersumber pada penolakan masyarakat setempat atas pendirian tower. Alasan penulis memilih Desa Menduran karena dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Brati hanya di Desa Menduranlah yang terdapat konflik atas pendirian tower. Selain itu, masyarakat di Desa Menduran merupakan desa yang tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi, serta tidak sedikit dari masyarakat di Desa Menduran yang memiliki power serta relasi yang luas sehingga masyarakat Desa Menduran berani untuk menentang adanya pendirian tower tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi konflik pendirian tower di Desa Menduran?

2. Siapa saja aktor yang terlibat di dalam konflik pendirian tower di Desa Menduran?
3. Bagaimana upaya penyelesaian konflik atas pendirian tower di Desa Menduran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor permasalahan yang melatar belakangi konflik pendirian tower di Desa Menduran.
2. Untuk mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pendirian tower tersebut.
3. Untuk mendeskripsikan upaya dalam resolusi konflik atas pendirian tower di Desa Menduran.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi bagi pengembangan keilmuan politik terutama untuk memberikan pengetahuan mengenai faktor penyebab terjadinya konflik politik yang terjadi di Desa.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai campur tangan aktor aktor dibalik pendirian tower yang menyebabkan terjadi konflik antara masyarakat dengan Kepala Desa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai rujukan untuk program studi Ilmu Politik dalam memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa untuk memahami tentang bagaimana konflik politik dapat terjadi dimasyarakat dengan perspektif akademis.
 - b. Agar bisa dijadikan referensi kepada mahasiswa dalam mengetahui campur tangan dari aktor diproyek proyek yang berlangsung di masyarakat khususnya dalam lingkup Desa.
 - c. Bagi peneliti diambisikan penelitian ini dapat berguna untuk mengimplementasikan ilmu pada saat kuliah dengan melaksanakan penelitian dalam rangka menuntaskan pendidikan

dan memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai teori konflik politik.

E. Tinjauan Pustaka

Studi tentang konflik politik bukan studi yang baru sebab sudah banyak ahli yang mengkaji terkait konflik politik. Dari berbagai macam studi itu, penulis meninjau serta menganalisis dari peneliti terdahulu sebagai referensi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

1. Kajian tentang konflik politik

Kajian tentang konflik politik telah dianalisis oleh banyak peneliti, diantaranya Irwandi dan Endah Chotim (2017), Veni Charmentita Sitanggang (2022), Luh Putu Sunetri dkk (2022), Mohammad Fajrul Falah dan Agus Machfud Fauzi (2021), Jayadi Nas (2014), Maria Ulfa Aulia (2016), Busyairi Ahmad (2016), Hilda Wahyuni dan Rizwa Febry Ayu (2022) menjelaskan mengenai kajian konflik politik.

Kajian Irwandi dan Endah Chotim (2017) “Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Perusahaan Swasta”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian ini berdasar atas bukti nyata yang terjadi di lapangan. Desain dari jenis penelitian ini menggunakan desain *case studies* atau studi kasus menggunakan sumber data primer disertai wawancara dengan pemerintah desa yang termasuk aktor dalam konflik tersebut serta lembaga desa dan perwakilan dari perusahaan penambang. Hasil dari penelitian ini adalah konflik yang terjadi di Desa Sungai Samak merupakan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Perusahaan Swasta. Masyarakat perlu turut andil dalam persetujuan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Desa, namun transparansi yang seharusnya diberikan oleh masyarakat justru berbanding terbalik dengan dibuktikannya adanya penambangan di Desa Sungai Samak dimana masyarakat setempat belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah desa akan adanya kegiatan penambangan.

Masyarakat setempat telah melakukan aksi penolakan tambang kepada Kepala Desa Sungai Samak akan tetapi justru aksi tersebut ditanggapi tidak ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah Desa Sungai Samak sebab massa aksi tidak banyak dan hanya dilakukan oleh beberapa pemuda saja. Pemerintah Desa Sungai Samak menganggap masyarakat setempat telah menyetujui adanya pertambangan tersebut dengan berdalih perusahaan telah mempunyai izin terdahulu sebelum mendapatkan rekomendasi dari desa.

Kajian Veni Charmenta Sitanggang (2022) “Analisis Konflik Tanah Atas Tanah Ulayat Dalam Perspektif Politik Agraria Di Desa Pandiangan Kabupaten Diari Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni dalam penelitian ini berdasar atas buti nyata yang terjadi dilapangan. Desain dari jenis penelitian ini menggunakan studi kasus atau *case studies* yaitu menggunakan sumber data primer disertai wawancara dengan Kepala Desa, beberapa tokoh adat, dan pekerja bagian Humas di PT. DPM. Penelitian ini memfokuskan pada *problem soving* atau penyelesaian masalah atas dasar konflik yang terjadi di Desa Pandiangan. Hasil dari penelitian ini adalah alur pertanggungjawaban dalam pemanfaatan tanah ulayat dari fasilitas Desa Pandiangan yang disediakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat Desa Pandiangan belum terorganisir dengan baik. Karena adanya kegiatan pertambangan tanpa ada izin dari Tokoh Adat Marga Pardosi yang melatarbelakangi konflik tersebut. Sehingga dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut diselesaikan secara alternatif akan diberikannya uang sirih sebagai bentuk ganti rugi yang telah disepakati dalam surat perjanjian perdamaian.

Kajian Luh Putu Sunetri Dewi dkk (2022) “Analisis Konflik Ekologi Politik Dalam Pembangunan Waduk Jatigede”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian document studies atau studi dokumen yakni sumber data primer melalui literatur dokumen resmi. Desain dari jenis penelitian ini menggunakan desain studi pustaka yakni menggunakan karya ilmiah serta dokumen penting lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah konflik Waduk Jatigede ini bermula tidak adanya regulasi yang jelas sehingga dinilai masyarakat sebagai bentuk politized environment atas keterlibatan aktor aktor yang memiliki kepentingan baik di tingkat lokal, regional, bahkan nasional. Pembangunan Waduk Jatigede telah merugikan sebanyak 28 desa, menenggelamkan ladang sebagai tempat mata pencaharian, bahkan hingga saat ini peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik belum terlihat.

Konflik tersebut dilakukan dengan melakukan perlawanan aksi demonstrasi ke sejumlah kantor pemerintah dengan mengajukan surat pernyataan protes serta petisi kepada pemerintah pusat. Meskipun masyarakat setempat telah dijumpai oleh SAMSAT namun masih banyak masyarakat yang merasa hak-haknya belum terpenuhi bahkan ada beberapa masyarakat pada tahun 2018 menyurati Presiden terkait uang ganti rugi yang hingga saat ini belum teratasi.

Kajian Mohammad Fajrul Falah dan Agus Machfud Fauzi (2021) “Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian ini bersifat faktual dan akurat berdasarkan dengan fakta-fakta maupun

fenomenayang terjadi dilapangan. Desain dari jenis penelitian ini menggunakan desain case studies atau studi kasus yakni menggunakan sumber data primer disertai wawancara dan data sekunder disertai data pendukung berupa dokumen tertulis. Sampel yang diambil dalam deep interview atau wawancara sebagai penguat sumber data primer yakni diantaranya warga Desa Sudimoro dan para Tim Sukses dari calon kandidat. Kajian penelitian tersebut berdasarkan observasi secara langsung agar dapat bersifat objektif dan konkrit.

Penelitian ini memfokuskan pada konflik yang terjadi pada Pilkada akibat adanya politik uang di Desa Sudimoro tahun 2020, hak hak masyarakat pada saat Pilkada dirasa sangat dibatasi sehingga memberikan dampak kurang nyaman bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pembatasan hak pilih yang ditimbulkan akibat perbedaan pendapat dalam hak pilihan calon serta parta tim sukses calon kepala desa yang melakukan tindakan gerilya untuk membeli suara masyarakat bahkan para tim sukses ini melakukan pengawasan ketat sampai masuk di gang-gang sempit dan apabila masyarakat keluar rumah selalu diberikan pertanyaan yang membuat masyarakat tidak bebas, hal tersebut sebagai upaya para tim sukses agar suara masyarakat aman dari pengaruh calon lainnya.

Kajian Jayadi Nas (2014) “Konflik Antar Elit Politik Lokal Di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian ini berdasarkan bukti kenyataan yang terjadi dilapangan. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian fenomenologi dan studi kasus yakni konflik antar elite lokal yang terjadi di Sulawesi Selatan pada zaman sejarah hingga zaman reformasi. Sumber data sebagai penguatan data penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni wawancara baik secara lisan maupun tertulis dengan informan. Informan sampel data dalam sumber data primer penelitian ini adalah mantan Rektor UNHAS, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan disertai informan pendukung yaitu masyarakat Gowa dan masyarakat Luwu di Sulawesi Selatan dan data sekunder disertai data pendukung berupa dokumen tertulis dan dokumentasi.

Penelitian ini memfokuskan pada kontinuitas dan pergantian pola konflik elite dari setiap zaman yang terjadi di Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah konflik elite politik lokal yang terjadi di Sulawesi Selatan merujuk pada pergeseran pola konflik melalui perebutan kekuasaan antar kelompok kepentingan politik tanpa melihat strata sosial. Bahkan, hingga saat ini konflik politik elite lokal masih terus terjadi yang dimana banyak dari permasalahan tersebut dilatarbelakangi adanya hasrat untuk mendapatkan kekuasaan.

Kajian Maria Ulfa Aulia (2016) “ Konflik Bupati dan Wakil Bupati Pati”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni berdasarkan dengan fakta data yang sebenarnya terjadi di lapangan. Desain penelitian ini menggunakan desain studi kasus yakni Konflik perebutan kursi Bupati di periode 2018-2022. Sumber data penelitian ini diperkuat berdasarkan dengan bukti laporan hasil pemantauan menjelang Pilkada 2018 serta evaluasi kinerja Bupati Pati. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber dumber data primer yakni berasal dari wawancara dengan informan baik secara lisan maupun tertulis dan sumber data sekunder berasal dari dokumen penting berupa berita dimedia.

Penelitian ini memfokuskan pada latar belakang konflik yang terjadi antara Bupati dengan Wakil Bupati Pati tepatnya terjadi pada tahun keempat mereka menjabat. Hasil dari penelitian ini adalah *problem solving* melalui mediasi yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo bersama Ketua DPRD Pati. Konflik politik ini dilatarbelakangi karena ambisi untuk mencalonkan diri mereka sendiri pada periode selanjutnya sehingga dalam menjalankan amanah menjadi Bupati pada periode 2012-2017 belum optimal dan masyarakat menganggap permasalahan ini menjadi tidak pantas.

Kajian Busyairi Ahmad (2016) “Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan” (Busyairi, 2016) . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian ini berdasarkan bukti kenyataan yang terjadi di lapangan. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian case studies atau studi kasus dan fenomenologi yakni pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Sumber data sebagai penguatan data penelitian ini menggunakan sumber data primer yakni wawancara baik secara lisan maupun tertulis dengan informan. Informan sampel data dalam sumber data primer penelitian ini adalah masyarakat Tokoh Agama dan lingkup secretariat KPU di Kabupaten Lombok Timur dan disertai informan pendukung yaitu beberapa dari masyarakat Desa Loyok, Desa Semaya dan Desa Gelora serta data sekunder disertai data pendukung berupa dokumen tertulis dan dokumentasi.

Penelitian ini memfokuskan pada terjadinya konflik yang berujung anarkis dalam pemilihan Kepala Desa pada tahun 2011. Hasil dari penelitian ini adalah konflik Pilkades di Kecamatan Sikur ini dilatarbelakangi adanya praktik uang dan kampanye hitam pada saat kampanye. Kekecewaan masyarakat bermula ketika calon yang diumumkan kalah dan berimbas dengan cara menyegel Kantor Desa Loyok. Hal tersebut dikarenakan adanya sifat dendam, pribadi maupun kelompok dalam merebutkan kekuasaan sehingga melatarbelakangi terjadi konflik politik di Kecamatan Sukur Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2011.

Kajian Hilda Wahyuni dan Rizwa Febry Ayu (2022) “Faksi Dan Konflik Politik Dalam Partai Politik: Partai Keadilan Sejahtera”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian document studies atau studi dokumen yakni sumber data primer melalui literature dokumen resmi. Desain dari jenis penelitian ini menggunakan desain studi pustaka yakni menggunakan arsip-arsip dan library research atau studi kepustakaan untuk menemukan bahwa terdapat konflik di dalam partai PKS. Penelitian ini memfokuskan pada adanya faksi dalam partai PKS yang memicu lahirnya konflik. Hasil dari penelitian ini adalah faksi dalam partai kerap kali berujung pada eksodus sehingga memicu adanya perpecahan sebuah partai yang mampu mengancam terhadap stabilitas politik dan sistem kepartaian.

Periode 2013 – 2015 PKS mengalami penurunan suara sekitar 6.79% dan kursi DPR RI sebanyak 40. PKS kembali menjadi pusat perhatian media masa pada saat pemecata Yusuf Sufendi dan Perlawanan Terbuka, hal ini menjadi boomerang bagi partai PKS karena Yusuf melakukan penyerangan ballik dengan membuka borok PKS. Sehingga PKS menjadikan Majelis syuro sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik.

2. Kajian tentang konflik pendirian menara telekomunikasi tower Base Transceiver System (BTS)

Kajian tentang konflik pendirian menara telekomunikasi tower Base Transceiver System telah dianalisis oleh banyak peneliti diantaranya Rofiqoh Etika Amalin dan Ketut Dewi Martha (2017), Nailul Muna (2020), dan Ulumatuah Saragih (2013) menjelaskan mengenai konflik pendirian menara telekomunikasi tower BTS.

Kajian Rofiqoh Etika Amalin dan Ketut Dewi Martha (2017) “Kriteria Lokasi Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver System) di Kota Kediri”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian mixed methos atau gabungan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif dan data deskriptif baik secara tertulis maupun lisan dari informan. Desain dari penelitian ini adalah pendekatan rasionalisme yaitu pendekatan yang menjadikan akal/rasio sumber dari kebenaran. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dengan deep interview atau wawancara dan menyebarkan kuesioner dengan sampel data informan yakni pihak terkait pembangunan tower BTS, serta masyarakat Kota Kediri, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kediri, Pekerjaan Umum, Dishubkominfo, Operator, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kota Kediri dan sumber data sekunder sebagai penguat data informan berupa dokumen tertulis dari instansi terkait, media internet dan dokumentasi sebagai penguat data penelitian.

Penelitian ini memfokuskan pada penentuan lokasi pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) di Kediri, kriteria faktor penentuan pembangunan tower BTS di Kediri dilakukan pembobotan dengan analisis AHP. Maka dari itu pendirian Tower BTS perlu diperhatikan kriteria lokasinya, supaya manfaat yang diperoleh dari pembangunan tersebut lebih efisien.

Kajian Nailul Muna (2020) “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tinggal Di Sekitar Tower Telekomunikasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada Gampong Ateuk Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian ini berdasarkan dengan data deskriptif baik secara tertulis maupun lisan dari informan. Desain dari penelitian ini adalah case studies atau studi kasus yaitu Perlindungan Hukum kepada masyarakat yang bertempat tinggal didekat Tower Telekomunikasi. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dengan tahapan wawancara atau deep interview dengan sampel data informan yakni tokoh penting di masyarakat Gampong Ateuk dan masyarakat yang bertempat tinggal sekitar tower serta sumber data sekunder sebagai penguat data informan berupa dokumen tertulis serta dokumentasi agar data yang diteliti lebih akurat.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat menolak pendirian tower didekat permukiman warga karna membuat masyarakat khawatir dengan dampak yang disebabkan tower tersebut seperti radiasi gelombang elektromagnetik, kekhawatiran robohnya tower, perekonomian masyarakat terdampak akibat perkebunan tidak dapat tumbuh segar dan tanah susah untuk dijaul maupun dikontrakan. Adanya perlindungan hukum ini dengan memberikan ganti rugi materiil, perusahaan yang mendirikan tower ini telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp. 500.000 melalui rekening bendahara desa setiap bulannya dan memberikan uang keamanan kepada remaja Gampong Ateuk Cut.

Kajian Ulamatuah Saragih (2013) “Penggantian Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Buruk Tower BTS”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian kali ini memaparkan data informasi secara akurat dan fakta yang terjadi di lapangan. Desain dari penelitian ini adalah studi kasus yakni keberadaan tower Base Transceiver Station (BTS) Indosat di Dusun Lumban Binanga Kelurahan Tong Marimbun, Pematang Siantar. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dengan tahapan wawancara atau deep interview dengan sampel informan yakni masyarakat setempat, Lurah, Ketua RT/RW Tong Marimbun dan Simarimbun sebagai aktor dalam pendirian tower tersebut dan sumber data

sekunder sebagai penguat data informan berupa dokumen tertulis dan dokumentasi untuk penguat data yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal didekat tower tepatnya di Dusun Lumban Binanga ini mengeluhkan adanya tower tersebut, pasalnya barang elektronik masyarakat sekitar rusak akibat sambaran petir yang menyambar tower, masyarakat mengalami gejala alergi seperti ruam dan gatal gatal yang berimbas pada daya tahan tubuh berkurang. Masyarakat telah menyuarakan untuk meminta ganti rugi atas pendirian tower yang didirikan dekat permukiman warga kepada Lurah, Ketua RT dan Ketua RW pada hari Kamis, 06 Desember 2012 yang dimana hingga saat ini belum ada respon pertanggungjawaban dari pihak Indosat maupun Pemerintah di Kota Siantar.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini penulis hendak menjelaskan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap persoalan yang menjadi fokus dalam studi ini. pembahasan tentang kerangka teori ini disajikan dalam dua bagian, yaitu definisi konseptual dan landasan teori. Definisi konseptual penting disajikan pada bagian ini guna memberikan konsepsi pada pembaca terkait dengan istilah-istilah kunci yang penulis gunakan dalam studi ini. diantara definisi konseptual tersebut adalah konflik politik, aktor aktor yang terlibat dalam konflik pendirian tower, dan resolusi konflik dalam pendirian tower di Desa Menduran. Adapun landasan teori yang digunakan dalam studi ini adalah teori konflik politik yang digagaskan oleh Ramlan Surbakti, *mapping conflict* Simon Fisher untuk menggambarkan ilustrasi konflik, dan teori resolusi konflik Johan Galtung. Untuk lebih jelasnya terkait eksplorasi konseptual dan kedua landasan teori tersebut, dijelaskan lebih detail pada pembahasan berikut di bawah ini.

1. Teori Konflik Politik

Konflik politik adalah bagian dari teori konflik. Konflik politik dirumuskan sebagai bentuk tindakan kolektif masyarakat yang dianggap bertentangan dengan kebijakan publik serta implementasinya, peraturan serta sikap oligarki, regulasi serta prosedut yang mengatur interaksi dengan partisipasi politik. Konflik politik sebagai salah satu bentuk konflik sosial dimana keduanya jelas memiliki unsur yang sama, konflik politik yaitu memiliki hubungan antara negara dan pemerintah, pemerintah dengan kebijakan.

Menurut Ramlan Surbakti (2010) konflik yang luas adalah perbedaan pendapat, persaingan dan konflik antara beberapa individu, organisasi dan kelompok dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya

dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Dalam buku Memahami Ilmu Politik karya Ramlan Surbakti, konflik politik terbagi menjadi dua yaitu konflik negatif dan konflik positif;

- a. Konflik negatif yaitu konflik yang mampu merugikan eksistensi perpolitikan yang sering dihubungkan dengan cara non-konstitusional, misalnya kudeta separatisme, revolusi dan terorisme. Jika mayoritas masyarakat menganggap institusi serta strukturnya yang ada tidak mencerminkan politik maka akan dilihat sebagai konflik yang negatif.
- b. Konflik positif yakni konflik yang tidak mengancam eksistensi perpolitikan, dapat dilampiaskan dengan strategi menyelesaikan konflik yang disetujui secara serentak dalam ketentuan Undang-Undang. Starteginya berupa institusi-institusi demokrasi, misalnya partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintahan, media penyiaran, pengadilan serta lembaga-lembaga terbuka lainnya.

Jika kondisi organisasi kelompok yang berkonflik secara sah terorganisasikan, maka konflik yang terjadi tidak akan melakukan kekerasan. Proses menyelesaikan konflik politik yang tidak berunsur kekerasan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu politisasi dan tahapan pembuatan kebijakan, serta tahap pelaksanaan integrasi. Di negara Indonesia sangat mudah untuk terjadinya konflik politik sebab negara Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana masyarakat diperbolehkan untuk menilai, mengkritik dan mengevaluasi pemerintah.


2. Mapping Conflict

Mapping atau pemetaan merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara ilustratif, menepatkan para pihak dalam berhubungan baik dengan masalah maupun satu sama lain. Pada saat orang yang berkonflik melihat dengan sudut pandang yang berbeda memetakan situasi mereka bersama-sama, mereka belajar tentang bagaimana pengalaman dan persepsi masing-masing. Menurut Simon Fisher konflik merupakan ikatan antar dua pihak maupun lebih, kelompok maupun individu yang mempunyai ambisi-ambisi kepentingan yang tidak sejalan. Tujuan dari pembuatan *mapping conflict* yakni:

- a. Untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat didalam konflik
- b. Untuk mendeskripsikan relasi yang berhubungan dengan para aktor dan mengidentifikasi dinamika kekuasaan diantara mereka yang terlibat konflik.

- c. Untuk memahami dengan detail mengenai kedudukan dan campur tangan yang mempengaruhi konflik itu terjadi.

Gambar 1: Mapping Conflict



Sumber: Simon Fisher 2000

Menurut Simon Fisher (1991) pemetaan konflik merupakan teknik visual untuk menunjukkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Tujuan dalam penyelesaian konflik sebagai berikut:

- Meminimalisir adanya kekerasan dalam konflik, menjembantani pihak yang terlibat konflik untuk berkomunikasi langsung.
- Negosiasi, untuk membahas beragam kemungkinan kesepakatan dalam mencapai resolusi dengan bertemu langsung.


Dalam proses pembuatan mapping conflict Simon Fisher ini menjelaskan mengenai terjadinya peningkatan dalam kejadian konflik maupun penurunan keseriusan pada konflik yang digambarkan berdasarkan waktu dalam setiap tahapnya. Mapping conflict ini dapat memperjelas mengenai sejauh mana peran aktor-aktor dalam melatarbelakangi konflik pendirian tower yang terjadi di Desa Menduran.

3. Teori Resolusi Konflik

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan dengan terjadinya konflik, karena Indonesia adalah negara yang majemuk. Konflik yang terjadi di Indonesia sudah beragam, sehingga resolusi konflik dibutuhkan dalam hal ini. Karena resolusi mampu memberikan penyelesaian masalah dalam konflik, bahkan dapat meminimalisir agar konflik tidak terus berlanjut.

Menurut Galtung (1969) bahwa konflik dapat dilihat melalui tahapan yakni sikap (attitude = A), perilaku (behaviour = B), pertentangan (contradiction = C) tiap puncaknya. Sikap merupakan persepsi dari pihak yang terlibat konflik dan kesalahpahaman, anggapan tersebut perihal masalah-masalah berhubungan terhadap komunitas yang lain. Sikap sebagai elemen yang dirasakan, kepercayaan dan keinginan. Perilaku sebagai desakan, gerak tangan maupun tubuh yang menunjuk permusuhan bahkan pertemanan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan dengan serangan yang merusak, ancaman dan paksaan. Galtung menganggap konflik adalah proses perubahan dimana tatanan, perilaku dan keinginan secara terus menerus saling mempengaruhi. Teori konflik menurut Galtung (1969) dibagi menjadi segitiga konflik berupa kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural:

Gambar 2: Kekerasan



Kekerasan langsung kerap kali dikaitkan pada penggunaan kekuatan sumber daya atau resource power. Kekerasan budaya atau kultural yakni ruang simbolik kekerasan terhadap budaya semisal keyakinan beragama dengan ideologi, seni dengan bahasa, hukum alam dengan ilmu formal yang mampu digunakan untuk mewajarkan kekerasan langsung maupun kekerasan tidak langsung. Kekerasan struktural atau kerap dimaknai dengan penggunaan otoritas wewenang untuk menciptakan kebijakan. Menarik mengenai segitiga konflik berupa kekerasan antara lain:

- b. Kekerasan langsung, seperti kekerasan fisik
- c. Kekerasan tidak langsung, misalnya diskriminasi antara pemerintah dan masyarakat melalui perantara.
- d. Kekerasan kultural berupa bentuk kekerasan yang melegitimasi kekerasan dilatarbelakangi persepsi kelompok lain mengenai suku, rasa, dan agama yang lebih rendah.

Hal yang pasti mengikuti terminologi konflik yakni perihal perdamaian ataupun resolusi konflik. Menarik resolusi konflik milik Johan Galtung terdiri dari;

1. *Peace making* ialah upaya melakukan pertemuan atau mendamaikan dari pihak yang terlibat konflik. Peacemaking bersifat saling menghargai batasan hak pribadi dari pihak yang terlibat. Dalam menangani konflik lebih baik menggunakan pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral. Pihak ketiga ini dapat memberikan solusi agar konflik tidak berimbas kepada kekerasan serta menjauhi dari konflik yang menentang. Ada lima upaya resolusi konflik menurut model kepedulian ganti yakni;
 - a. *Integrating style*; upaya ini disimbolkan melalui kesanggupan pihak yang terlibat konflik agar saling berkomunikasi secara terbuka. Model ini diharapkan adanya solusi terbaik agar menguntungkan semua pihak tanpa merasa ada yang dirugikan.
 - b. *Obliging style*; strategi ini tidak menentang, agar tetap mengharmoniskan hubungan antara satu dengan yang lainnya.
 - c. *Dominating style*; strategi ini sangat menentang keegoisan sendiri ditandai dengan taktik intimidatif, ejekan serta menjatuhkan lawan.
 - d. *Avoiding style*; strategi ini berupaya menghindari ataupun mengabaikan masalah, dengan gaya nonkonfrontatif.
 - e. *Compromising style*; strategi dilakukan untuk memperoleh perdamaian yang bisa diterima dengan maksimal.
2. *Peace Keeping*, Menurut Galtung pendekatan ini dilakukan dengan cara meleraikan pihak yang terlibat konflik, melalui pembatasan agar yang terlibat konflik tidak bersinggungan langsung serta dapat mengakibatkan permusuhan berimbas pada kekerasan. Peacekeeping merupakan strategi yang dinamis sebagai solusi untuk membantu kelompok maupun negara yang sedang mengalami konflik agar menciptakan perdamaian.
3. *Peace Building*, bersumber pada proses perdamaian yang berpijakkan terhadap kegiatan praktis perubahasan sosial dengan baik secara pengembalian seperti semula serta membangun politik, ekonomi serta sosial dengan optimal. Strategi ini berusaha untuk mengembalikan

keadaan subversif dengan memberikan kesempatan komunikasi terhadap pihak yang sedang berkonflik (Johan, 2002) .

Di negara demokrasi, konflik dapat muncul yang dilatarbelakangi dengan beragam permasalahan. Konflik tersebut jelas bertujuan untuk mencari celah serta validasi atas kekuatan yang mereka miliki. Namun di sisi lain apabila masyarakat acuh terhadap konflik yang terjadi disekitar justru konflik tersebut akan terus berkembang dan berujung kepada kekerasan. Sehingga dalam menangani konflik perlu adanya resolusi konflik untuk memberhentikan dan mencari jalan keluar agar konflik tersebut tidak terus berlanjut. Menyelesaikan konflik memang membutuhkan pihak ketiga agar bersifat netral tidak memihak antar kelompok, karena pihak yang terlibat konflik tetap harus merasakan adil tanpa melihat dari latarbelakang yang berkonflik. Di negera berkembang, konflik dapat terjadi dengan mudah karena pada dasarnya konflik bersumber pada manusia itu sendiri, apabila didunia ini masih ada manusia maka konflik akan terus terjadi.

G. METODE PENELITIAN

Peneliti menetapkan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang digunakan pada penelitian ini. metode penelitian kualitatif mencakup jenis penelitian dan pendekatan, sumber dan jenis data, lokasi dalam penelitian, teknik pengumpulan data, beserta teknik menganalisis data.

1. Jenis dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan studi kasus. Riset ini akan menerapkan penelitian lapangan (*field research*) yang berupa kunjungan lapangan dan mengamati secara langsung sebagai kebutuhan data untuk penulisan ini. penelitian ini menerapkan metode *field research* atau penelitian lapangan untuk memperoleh hasil agar lebih pasti dan akurat.

Creswell (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian dengan beragam metodenya digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami gejala sentral yang berkaitan dengan sejumlah individu maupun kelompok yang dianggap bersumber dari permasalahan sosial dan kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang memanifestasikan data dengan deskriptif mengenai orang bersumber pada tulisan maupun ucapan dan sikap yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu studi kasus.

Dalam penelitian kualitatif bersifat umum mengenai kemungkinan untuk melaksanakan redesigning atau merancang kembali, dan pengumpulan analisa data secara bersama-sama. Menurut Creswell studi kasus atau case study menjadi pengamatan lapangan secara mendalam yang berhubungan dengan kasus serta mengadopsi beraneka ragam sumber-sumber informasi. Dengan mengetahui kasus lebih dalam peneliti mampu memperoleh makna mendasar dalam kepentingan masyarakat, institusi, bahkan kelompok tertentu. Kasus sendiri dapat berupa suatu peristiwa, program, dan aktivitas. Studi kasus digunakan untuk mendeskripsikan kondisi, aktivitas, perbandingan dan bagian-bagian penting yang berhubungan sebagai penunjang kondisi serta perubahan tersebut.

Dalam kajian penelitian ini difokuskan dengan memperoleh data secara realita yang terjadi di lapangan yang berkaitan pada konflik politik terjadi di Desa Menduran pada tahun 2022, serta aktor – aktor yang melatarbelakangi terjadi konflik dibalik pendirian tower di Desa Menduran. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Di Desa Menduran terpilih menjadi lokasi penelitian karena Desa Menduran merupakan desa yang tingkat pendidikan masyarakatnya tinggi dan tingkat perekonomiannya menengah keatas, serta Desa Menduran sebagai lokasi penelitian karena sebelumnya di Desa Menduran belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai konflik politik yang terjadi akibat pendirian tower. Penelitian dengan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan alasan karena kasus yang terjadi faktualisasi sehingga lebih mudah untuk dilakukan dengan penelitian kualitatif.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Creswell (2008) dalam karyanya yang berjudul *Educational Research* penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang peneliti berhubungan erat terhadap informan ataupun partisipasi dengan melakukan pertanyaan yang terbuka, mengumpulkan data dari jawaban-jawaban maupun teks dari narasumber, mendeskripsikan serta melaksanakan analisis pada jawaban tersebut dan melaksanakan penelitian dengan subjektif. Sumber data mencakup dua kategori yakni sumber data primer atau data yang didapat secara langsung baik dari informan maupun dari sumbernya, sedangkan data sekunder atau data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Penelitian ini berpijak terhadap dua jenis data supaya kajian menjadi lebih kuat, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui upaya (*deep interview*) baik lisan maupun tulisan secara langsung terhadap informan utama serta peneliti dapat mengamati secara transparan di lapangan bersama narasumber. Narasumber yang dimaksud pada penelitian ini antara lain Lurah Desa Menduran, Kepala Kecamatan, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Persuahan Pendiri Tower BTS, dan tentunya masyarakat Desa Menduran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Dari sumber kepustakaan, data dapat diperoleh melalui dukungan platform internet ataupun media cetak beserta notulensi di lapangan yang berkaitan terhadap faktor penyebab konflik di Desa Menduran pada tahun 2022.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. sebagai aktivitas strategis dalam penelitian, berpilar dari penelitian ini yaitu memperoleh dengan menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi digunakan peneliti untuk mengkroscek dari sumber sumber data yang didapat. Creswell (2009) upaya memberikan batasan terhadap penelitian dengan merangkum informasi-informasi pada observasi serta wawancara yang berstruktur maupun tidak terstruktur, dokumenter, dan merekap catatan-catatan informasi. Strategi yang diterapkan dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Creswell (2010) observasi kualitatif adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung aktivitas serta perilaku para aktor di lapangan. Dalam teknik observasi yang diutamakan yaitu mengunggulkan pengamatan serta pengetahuan peneliti. Dalam konteks observasi sebagai teknik pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan pengamatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan pemerintah desa dengan bentuk sosialisasi terkait perlindungan hak – hak perlindungan keamanan dan edukasi politik untuk masyarakat yang bertempat tinggal didekat pendirian tower. Observasi

tersebut dilakukan di Desa Menduran untuk kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan pada saat observasi dapat dilakukan dengan cara wawancara. Patton (2002) data dapat didapatkan dengan melalui *deep interview* wawancara secara mendalam atau dengan melakukan (*open-ended*) yaitu memberikan pertanyaan secara terbuka. Data didapatkan berupa tanggapan, opini, keadaan yang dirasakan serta pengalaman. Prinsip dasar pertanyaan ketika wawancara ialah harus terbuka, singkat, mufrad dan mudah dipahami (Semiaawan, 2010). Dalam teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, peneliti melakukan dengan konsep wawancara tidak terstruktur dengan informan secara langsung di Desa Menduran untuk menggali informasi dan membiarkan narasumber untuk bercerita lebih dalam.

c. Dokumentasi

Menurut Creswell (2007) dalam upaya penelitian peneliti dapat mengarsipkan beberapa dokumen-dokumen informasi. Dokumen yang dimaksud seperti dokumen umum (misalnya surat kabar, jurnal, kearsipan institusi) maupun dokumen pribadi (misalnya buku diary, email, dan pesan-pesan pribadi). (Nurseftiani, 2018). Peneliti ini akan melihat beberapa dokumen terkait notulensi saat musrembangdes dan RPJMDes di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada metode penelitian kualitatif merupakan langkah untuk menggali dan menyusun dengan sistematis dari data yang diperoleh melalui notulensi lapangan, hasil *deep interview* (wawancara mendalam) dan sumber data yang diperoleh peneliti pada saat terjun dilapangan. Analisis data digunakan dengan mengkalirifikasikan data, mengidentifikasi ke dalam pola, melakukan sintesis, memfilterisasi serta membuat kesimpulan agar memudahkan peneliti dan pembaca. (Saleh, 2017). Menurut Noeng Muhadjir (1998) menjelaskan bahwa sebagai usaha mencari serta menata secara sistematis dengan notulensi-notulensi yang didapatkan ketika wawancara, observasi dan lain-lain sebagai potensi meningkatkan interpretasi mengenai klausa yang sedang diteliti dapat diperoleh melalui analisis data (Ahmad, 2018). Menurut S. Nasution dalam menganalisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

a. Reduksi Data

Peneliti mereduksi data dengan meringkas, menyaring pembahasan yang inti, fokus pada ide pokok dan mencari tema serta pembahasannya yang sesuai dengan data. Kemudian peneliti akan memfokuskan perhatian, menggolongkan serta mengorganisasi data agar dapat diambil interprestasinya.

b. Penyajian Data

Peneliti melakukan penelitian dengan memperoleh data melalui beragam informasi yang terstruktur dengan berbentuk uraian singkat sehingga dapat menjadi tindakan untuk menarik kesimpulan. Miles dan Huberman mengidentifikasi bahwa penyajian data melalui teks deskriptif. Peneliti menyajikan data bersumber pada *deep interview* (wawancara) serta dokumentasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang terdapat pada penelitian kualitatif sebagai inovasi baru yang belum pernah ada. Inovasi ini berupa pendeskripsian atau gambaran obyek yang sebelumnya terlihat samar atau ambigu kemudian setelah diteliti menjadi jelas, bisa berkaitan sebab ataupun akibat opini maupun ide (Hardani, 2020).

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan meliputi latar belakang fokus masalah, peneliti juga merumuskan masalah, mengidentifikasi tujuan, memaparkan penulisan dan mengidentifikasi sistematika kepenulisan.

BAB II: KERANGKA TEORI

Pada bab ini mengidentifikasi intens mengenai teori Resolusi Konflik Johan Galtung dan teori Konflik Politik Ramlan Surbakti digunakan dalam mengkaji problematika yang akan diteliti.

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA MENDURAN

Bab ini akan menjelaskan dan menggambarkan secara umum objek pada penelitian. Gambaran umum penelitian mencakup: kondisi geografis, demografi, gambaran umum lokasi penelitian, profil Balai Desa Menduran.

BAB IV: ANALISIS LATAR BELAKANG TERJADINYA KONFLIK

Pada bab ini menjelaskan secara detail mengenai analisis prosesnya terjadi konflik politik di Desa Menduran dalam mendirikan Tower BTS yang terjadi antara masyarakat Desa Menduran dengan Kepala Desa Menduran pada tahun 2022 .

BAB V: ANALISIS AKTOR AKTOR POLITIK PENDIRIAN TOWER BTS

Bab analisa data penelitian menjabarkan detail valid invensi data penelitian mengenai analisa aktor politik yang terlibat konflik dalam pendirian Tower di Desa Menduran.

BAB VI: ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PENDIRIAN TOWER

Bab ini akan menjelaskan secara detail mengenai upaya penyelesaian konflik dalam pendirian tower di Desa Menduran dengan melihat upaya apa saja yang diberikan aktor politik dibalik pendirian tower BTS di Desa Menduran dengan masyarakat yang terdampak.

BAB VII: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan sebagai inti teoritik serta empirik dari hasil akhir perkara penelitian yang dipecahkan. Saran sebagai bentuk solusi pandangan terhadap beberapa aktor, institusi, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini mencantumkan daftar referensi pendukung dalam penyusunan penelitian.

BAB II

TEORI KONFLIK POLITIK

Pada bagian ini penulis hendak menjelaskan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap persoalan yang menjadi fokus dalam studi ini. Pembahasan tentang kerangka teori ini disajikan dalam dua bagian, yaitu definisi konseptual dan landasan teori. Definisi konseptual penting disajikan pada bagian ini guna memberikan konsepsi pada pembaca terkait dengan istilah-istilah kunci yang penulis gunakan dalam studi ini. Di antara definisi konseptual tersebut adalah konflik politik, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pendirian tower, dan resolusi konflik dalam pendirian tower di Desa Menduran. Adapun landasan teori yang digunakan dalam studi ini adalah teori konflik politik yang digagas oleh Ramlan Surbakti, *mapping conflict* Simon Fisher untuk menggambarkan ilustrasi konflik, dan teori resolusi konflik Johan Galtung. Untuk lebih jelasnya terkait eksplorasi konseptual dan kedua landasan teori tersebut, dijelaskan lebih detail pada pembahasan berikut di bawah ini.

1. Pengertian Konflik Politik

Konflik dapat muncul antar kelompok yang mengambisikan tujuan yang sama, namun konflik akan terlahir untuk mencapai kesepakatan (mufakat). Perbedaan argumentasi, percekocokan, kompetisi, ambisi, serta pertentangan perebutan untuk memperoleh atau mempertahankan suatu hal dapat dikatakan konflik. Maka dari itu dalam perspektif konflik pada hakikatnya politik ialah konflik. Hal ini dibenarkan karena konflik adalah fenomena yang pasti muncul dalam masyarakat, termasuk pada proses politik. Sehingga konflik dan mufakat merupakan siklus-siklus sosial yang tidak dapat terpisahkan di dalam lingkup masyarakat. Pemaknaan konflik dalam ilmu politik sering dihubungkan dengan kekerasan, misalnya keributan, pengambilalihan kekuasaan, perubahan ketatanegaraan dan terorisme. Sejauh ini perspektif dalam masyarakat konflik tidak melulu berimbas pada sifat negatif. Konflik juga memiliki sisi positif yaitu sebagai pemersatuan masyarakat dan sebagai bentuk revolusi. Konflik merupakan fenomena yang sering muncul dalam keberlangsungan hidup manusia bernegara maupun bermasyarakat.

Konflik dapat bersumber dalam dua hal yakni konflik kemajemukan vertikal serta kemajemukan horizontal. Kemajemukan horizontal yakni desain masyarakat yang plural dari segi kultural misalnya daerah, suku, kepercayaan religius, dan ras. Kemajemukan dalam segi sosial berupa perbedaan kesenjangan sosial dalam pekerjaan seperti petani, pengusaha, Aparatur Sipil Negara (ASN), dokter dan sebagainya. Kemajemukan dalam segi tempat tinggal yakni antara perkotaan dan perdesaan. Kemudian kemajemukan vertikal merupakan desain masyarakat yang dipetakan dalam segi kekayaan,

pendidikan, serta dinamika kekuasaan. Dalam segi kemajemukan vertikal ini dapat memunculkan dinamika kekuasaan yang bersebrangan dengan kelompok kecil masyarakat dalam mendominasi ketiga aspek tersebut. Konflik berlangsung akibat dari unsur kepentingan. Konflik muncul apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau merasa dapat memicu titik kemarahan pihak lain. Diskrepansi kepentingan yang disebabkan kemajemukan horizontal serta kemajemukan vertikal merupakan situasi yang ada (*necessary condition*) dalam memicu konflik, namun algoritma perbedaan konflik bukan situasi yang cukup (*sufficient condition*) dalam memicu konflik.

Konflik politik adalah bagian dari teori konflik. Konflik politik dirumuskan sebagai bentuk tindakan kolektif masyarakat yang dianggap bertentangan dengan kebijakan publik serta implementasinya, peraturan serta sikap oligarki, regulasi serta prosedur yang mengatur interaksi dengan partisipasi politik. Konflik politik sebagai salah satu bentuk konflik sosial dimana keduanya jelas memiliki unsur yang sama, konflik politik yaitu memiliki hubungan antara negara dan pemerintah, pemerintah dengan kebijakan.

Menurut Ramlan Surbakti (2010) konflik yang luas adalah perbedaan pendapat, persaingan dan konflik antara beberapa individu, organisasi dan kelompok dalam upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Dalam buku Memahami Ilmu Politik karya Ramlan Surbakti, konflik politik terbagi menjadi dua yaitu konflik negatif dan konflik positif;

- a. Konflik negatif yaitu konflik yang mampu merugikan eksistensi perpolitikan yang sering dihubungkan dengan cara non-konstitusional, misalnya kudeta separatisme, revolusi dan terorisme. Jika mayoritas masyarakat menganggap institusi serta strukturnya yang ada tidak mencerminkan politik maka akan dilihat sebagai konflik yang negatif.
- b. Konflik positif yakni konflik yang tidak mengancam eksistensi perpolitikan, dapat dilampiaskan dengan strategi menyelesaikan konflik yang disetujui secara serentak dalam ketentuan Undang_Undang. Starteginya berupa institusi-institusi demokrasi, misalnya partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintahan, media penyiaran, pengadilan serta lembaga-lembaga terbuka lainnya. Desakan dalam perubahan yang didorong oleh beberapa kelompok masyarakat melalui institusi – institusi merupakan bentuk dari konflik positif.

Konflik dapat ditentukan bersifat negatif ataupun positif bergantung dalam perspektif pihak yang terlibat konflik, utamanya berpilar pada sikap masyarakat terhadap sistematika politik yang berlangsung. Jika kondisi organisasi kelompok yang berkonflik

secara sah terorganisasikan, maka konflik yang terjadi tidak akan melakukan kekerasan. Proses menyelesaikan konflik politik yang tidak berunsur kekerasan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu politisasi dan tahapan pembuatan kebijakan, serta tahap pelaksanaan integrasi. Di negara Indonesia sangat mudah untuk terjadinya konflik politik sebab negara Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana masyarakat diperbolehkan untuk menilai, mengkritik dan mengevaluasi pemerintah.

Menurut Paul Conn (1992) situasi konflik dipetakan menjadi konflik menangkalah (*zero-sum conflict*) serta konflik menang-menang (*non-zero-sum conflict*). Konflik menang kalah merupakan situasi konflik yang berlawanan maka tidak akan ada negosiasi pada pihak yang terlibat konflik. Ciri khusus dalam *zero-sum conflict* ini meniadakan kerja sama, hasil dari yang diperlombakan akan dinikmati bagi pemenang saja serta hal-hal diambisikan kerap kali berhubungan dengan sesuatu yang dianggap sebagai esensial, misalnya agama, problematika hidup, dinamika kekuasaan dalam pemerintahan, harga diri.

Konflik yang biasanya muncul dalam pengikut anggota kepartaian atau penganut ideologi komunis dapat dikatakan sebagai konflik menangkalah. Sementara itu konflik (*non-zero-sum-conflict*) atau konflik menang-menang merupakan situasi konflik dimana pihak yang terlibat konflik masih dapat melakukan negosiasi serta kerja sama sehingga pihak – pihak yang berkonflik akan memperoleh pembagian dari yang dikompetisikan. Situasi konflik menang-menang ini biasanya mengkompetisikan bukan termasuk hal esensial namun juga hal yang bersifat penting juga.

Ciri dari struktur konflik menang-menang ini adalah negosiasi serta kerja sama, hasil kompetisi dapat dirasakan dengan adil oleh pihak yang terlibat konflik meskipun tidak maksimal. Konflik yang muncul pada proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara antara pemerintah dengan beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat biasanya diselesaikan melalui negosiasi atau kompromi. Sehingga semua pihak dapat memperjuangkan aspirasinya meskipun tidak optimal.

2. Mapping Conflict

Dalam memecahkan permasalahan perlu adanya penganalisisan konflik. Menganalisis konflik dapat menjadi salah satu upaya yang dapat digunakan masyarakat untuk menganalisis kondisi konflik yang berlangsung agar dapat diatasi. Metode – metode dalam menganalisis konflik dapat diaplikasikan oleh individu maupun kelompok yang terlibat konflik sebagai jalan pintas untuk mendamaikan antara pihak yang berkonflik. Analisis konflik bisa diaplikasikan dengan beragam instrumen, serta langkah-langkah yang sederhana, efektif dan efisien. Dalam memahami konflik diperlukan untuk menganalisis konflik itu sendiri sebelum melakukan mediasi karena analisis konflik dapat bermanfaat

untuk mengidentifikasi awal mula konflik itu terjadi, untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat konflik maupun aktor yang turut campur tangan selama konflik, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendasari sehingga konflik tersebut muncul dan untuk mengidentifikasi relasi – relasi antar kelompok sebagai upaya untuk menggali lebih dalam mengenai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Upaya untuk menganalisis konflik dapat diterapkan dalam konflik melalui beberapa instrumen yaitu; Tahapan konflik (*stages of conflict*), *Timelines*, Pemetaan konflik (*conflict mapping*), Segitiga Sikap, perilaku, konteks (*attitude, behaviour, context*), Bawang, Pohon konflik, Analisis *force – field*, Pilar, Piramida.

Dari beberapa instrumen tersebut telah diimplementasikan oleh kelompok dengan kalangan kelas yang beraneka ragam serta latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan mampu menjadi upaya sebagai dorongan untuk menganalisis konflik secara lebih efektif. Instrumen – instrumen dalam menganalisis konflik mampu menjadi jalur alternatif dalam meningkatkan kepekaan dalam memahami kondisi tertentu. Melalui instrumen – instrumen tersebut dapat bermanfaat sebagai alat untuk menghormati sudut pandang antara pihak yang terlibat konflik tanpa menjatuhkan satu belah pihak dan bermanfaat untuk menganalisis secara detail tentang apa yang sedang diperlombakan.

Dalam instrumen menganalisis konflik salah satunya yakni mengenai tahapan konflik. Tahapan konflik merupakan diagram untuk menunjukkan penurunan maupun peningkatan ketegangan konflik yang diklaim pada waktu tertentu. Tahapan konflik ini memiliki tujuan untuk meninjau peningkatan ataupun penurunan terhadap konflik sebagai upaya untuk meminimalisir adanya konflik kedepannya. Seiring berjalannya waktu konflik akan terus berubah-ubah melalui tahapan aktivitas, keseriusan, kegentingan serta berimbas pada kekerasan yang tentunya akan berlainan. Tahapan konflik ini memiliki analisis dasar yang tentunya terjadi secara berurutan. Tahapan konflik tersebut terdiri dari

a. Pra – Konflik

Waktu dimana munculnya ketidaksamaan tujuan antar kedua belah pihak yang berkonflik ataupun lebih. Sehingga dapat memicu adanya konflik terbuka. Konflik ini terjadi secara sembunyi-sembunyi dari publik, walaupun satu atau lebih dari pihak tersebut sadar mengenai potensi menuju kekerasan. Bahkan adanya keseriusan dalam relasi yang berkonflik atau ambisi untuk menghindari kontak antar belah pihak yang berkonflik pada situasi ini.

b. Konfrontasi

Pada situasi ini konflik bersifat lebih terbuka. Apabila dari satu pihak merasa terdapat masalah, maka para pengikutnya akan ikut melakukan demonstrasi dan bahkan memicu adanya kekerasan. Perdebatan maupun

kekerasan secara kecil-kecilan mungkin akan terjadi selama konflik berlangsung. Dari pihak-pihak yang berkonflik tentu akan meminta bantu oleh pengikutnya sebagai bentuk dorongan agar dapat berimbas terhadap perundungan dan kekerasan. Sehingga dengan mengajak para pengikutnya antar pihak yang berkonflik dapat memicu ketegangan dan berdampak pertentangan antara kubu-kubu yang mereka dukung.

c. Krisis

Pada situasi krisis ini merupakan puncak dari konflik, ketika kebekuan serta kekerasan secara lebih mendasar. Skala konflik ini adalah besar pada tahap peperangan, jika semua pihak yang berkonflik terbunuh. Komunikasi antara yang berkonflik sudah berhenti. Perspektif satu dengan yang lainnya justru dianggap sebagai bentuk tuduhan untuk menjatuhkan salah satu pihak.

d. Hasil

Melalui beberapa strategi maka konflik akan membuahkan hasil. Salah satu pihak akan mengalahkan pihak lainnya, atau bahkan akan melakukan perlawanan melalui senjata apabila perang terjadi. Dari pihak yang berkonflik tentu salah satu diantara mereka akan menyerah dengan paksaan yang pihak lawan. Pihak yang berkonflik dapat melakukan negosiasi melalui mediator ataupun tanpa mediator. Perlu diakui bahwa pada tahap ini skala keseriusan, ataupun kekerasan akan sedikit terjadi sebab adanya mediasi untuk menyelesaikan konflik terjadi.



e. Pasca – Konflik

Pada situasi pasca konflik ini merupakan situasi diselesaikan melalui cara yang menuju pada akhir dari setiap kekerasan, bahkan de-eskalasi pada dinginnya konflik serta kembali pada relasi yang membaik terhadap pihak yang berkonflik. Tetapi apabila konflik yang muncul dari sudut pandang mereka dianggap belum mencapai tujuan maka dapat berimbas pada situasi sebelumnya yakni pra – konflik.

Mapping atau pemetaan merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara ilustratif, menepatkan para pihak dalam berhubungan baik dengan masalah maupun satu sama lain. Pada saat orang yang berkonflik melihat dengan sudut pandang yang berbeda memetakan situasi mereka bersama-sama, mereka belajar tentang bagaimana pengalaman dan persepsi masing-masing. Menurut Simon Fisher konflik merupakan ikatan antar dua pihak maupun lebih, kelompok maupun individu yang mempunyai ambisi-ambisi kepentingan yang tidak sejalan. Tujuan dari pembuatan *mapping conflict* yakni:

- Untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat didalam konflik
- Untuk mendeskripsikan relasi yang berhubungan dengan para aktor dan mengidentifikasi dinamika kekuasaan diantara mereka yang terlibat konflik.
- Untuk memahami dengan detail mengenai kedudukan dan campur tangan yang mempengaruhi konflik itu terjadi.

Gambar. Mapping Conflict



Sumber : Simon Fisher, 2000

Menurut Simon Fisher (1991) pemetaan konflik merupakan teknik visual untuk menunjukkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Tujuan dalam penyelesaian konflik sebagai berikut:

- Meminimalisir adanya kekerasan dalam konflik, menjembantani pihak yang terlibat konflik untuk berkomunikasi langsung.

- b. Negosiasi, untuk membahas beragam kemungkinan kesepakatan dalam mencapai resolusi dengan bertemu langsung.


Dalam proses pembuatan mapping conflict Simon Fisher ini menjelaskan mengenai terjadinya peningkatan dalam kejadian konflik maupun penurunan keseriusan pada konflik yang digambarkan berdasarkan waktu dalam setiap tahapnya. Mapping conflict ini dapat memperjelas mengenai sejauh mana peran aktor-aktor dalam melatarbelakangi konflik pendirian tower yang terjadi di Desa Menduran.

3. Teori Resolusi Konflik

Indonesia merupakan negara yang sangat rawan dengan terjadinya konflik, karena Indonesia adalah negara yang majemuk. Konflik yang terjadi di Indonesia sudah beragam, sehingga resolusi konflik dibutuhkan dalam hal ini. Karena resolusi mampu memberikan penyelesaian masalah dalam konflik, bahkan dapat meminimalisir agar konflik tidak terus berlanjut.

Menurut Galtung (1969) bahwa konflik dapat dilihat melalui tahapan yakni sikap (*attitude* = A), perilaku (*behaviour* = B), pertentangan (*contradiction* = C) tiap puncaknya. Sikap merupakan persepsi dari pihak yang terlibat konflik dan kesalahpahaman, anggapan tersebut perihal masalah-masalah berhubungan terhadap komunitas yang lain. Sikap sebagai elemen yang dirasakan, kepercayaan dan keinginan. Perilaku sebagai desakan, gerak tangan maupun tubuh yang menunjuk permusuhan bahkan pertemanan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan dengan serangan yang merusak, ancaman dan paksaan. Konflik dinilai sebagai ketidaksamaan, penolakan, serta hal yang tidak dapat disamakan dengan perilaku dari konflik yang kerap kali berimbas kepada kebencian dan kekerasan terhadap hal yang diambisikan.

Gambar 3: Segitiga Konflik




Sumber : Galtung, 1969

Segitiga mempunyai tujuan ganda yakni memisahkan antara ketiganya, serta mengaitkan dengan sebab-akibat dari dua arah. Kearena solusi dengan solusi didapatkan secara terpisah, maka dengan itu solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan konflik yang

mendalam, justru dapat mencapai kepada arah de-eskalasi. Galtung menganggap konflik adalah proses perubahan dimana tatanan, perilaku dan keinginan secara terus menerus saling mempengaruhi. Teori konflik menurut Galtung (1969) dibagi menjadi segitiga konflik berupa kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural:

Gambar. Segitiga Kekerasan



Sumber : Galtung, 1969

Kekerasan langsung kerap kali dikaitkan pada penggunaan kekuatan sumber daya atau resource power. Kekerasan budaya atau kultural yakni ruang simbolik kekerasan terhadap budaya semisal keyakinan beragama dengan ideologi, seni dengan bahasa, hukum alam dengan ilmu formal yang mampu digunakan untuk mewajarkan kekerasan langsung maupun kekerasan tidak langsung. Kekerasan struktural atau kerap dimaknai dengan penggunaan otoritas wewenang untuk menciptakan kebijakan. Menarik mengenai segitiga konflik berupa kekerasan antara lain:

- a. Kekerasan langsung, seperti kekerasan fisik
- b. Kekerasan tidak langsung, misalnya diskriminasi antara pemerintah dan masyarakat melalui perantara.
- c. Kekerasan kultural berupa bentuk kekerasan yang melegitimasi kekerasan dilatarbelakangi persepsi kelompok lain mengenai suku, rasa, dan agama yang lebih rendah.

Hal yang pasti mengikuti terminologi konflik yakni perihal perdamaian ataupun resolusi konflik. Menarik resolusi konflik milik Johan Galtung terdiri dari *peace making*, *peace keeping*, dan *peace building*.

Tabel 1 : Resolusi Konflik

Kategori	Makna	Cara
<i>Peace making</i>	Membangun kesepakatan	Terdapat tiga dimensi yakni: diplomasi elite

		politik, diplomasi publik, serta diplomasi antar masyarakat.
<i>Peace building</i>	Membangun tatanan sosial agar damai	Terdapat dukungan internasional, membangun interaksi perdamaian antara partai parta serta melakukan pembaharuan domestik pada partai masing-masing
<i>Peace keeping</i>	Membentuk prosedur untuk menegakkan hukum, ketertiban, serta kestabilan.	Sistem politik, sipil, serta militeristik untuk menangani konflik, serta peperangan.

Sumber: Handelman Sapir, 2017

Konflik disebabkan tidak hanya antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah. Namun, konflik juga dapat dipicu antara elite elite politik sehingga dalam proses perdamaian tentu terdapat langkah-langkah tersendiri supaya meminimalisir adanya peperangan dan permusuhan yang berlarut-larut. Menurut Johan Galtung resolusi konflik dapat dilakukan melalui peacemaking, peace building dan peace keeping, langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan secara detail yakni:

1. *Peace making* ialah upaya melakukan pertemuan atau mendamaikan dari pihak yan terlibat konflik. Peacemaking bersifat saling menghargai batasan hal pribadi dari pihak yang terlibat. Menurut Galtung 1966 perdamaian akan menuju penyelesaian konflik bersenjata, dalam pihak yang berkonflik diberikan masukan untuk membentuk kesepakatan secara adil. Jalan keluar dari permasalahan ini adalah pihak pihak yang terlibat konflik sepakat untuk menyelesaikan konflik dengan langkah perdamaian serta berhasil memperoleh pilihan yang mereka ambisikan dari pada memperpanjang konflik.

Tabel 2 Diplomasi Peace Making Tiga Dimensi

Tingkat Operasi	Mekanisme	Keterangan
Atas	Diplomasi elit politik	Keikutsertaan perdamaian antar elit-elit politik
Tengah	Diplomasi publik	Hubungan antara elit politik dengan rakyat

Dasar	Diplomasi antar masyarakat	Implikasi perdamaian antara masyarakat dengan masyarakat
-------	----------------------------	--

Sumber : Handelman Sapir, 2017

Melalui diplomasi elit politik memberikan beragam upaya komunikasi antar elite resmi dengan pihak lawan yang memiliki kepentingan untuk mencapai dalam penyelesaian konflik secara damai. Kemudian dalam mekanisme diplomasi publik yakni implikasi hubungan antara elit politik dengan masyarakat memberikan beragam upaya yang dapat menghubungkan antara pihak pihak yang terlibat konflik dari akar agar menuju terhadap perdamaian. Diplomasi publik dibentuk untuk meminimalisir munculnya kesenjangan dari dua diplomasi yakni elit politik dan antar masyarakat.

Diplomasi publik ini dipraktikan melalui dua arah yang berlawanan yakni diplomasi publik memberikan arahan kepada para pemimpin untuk menyiapkan masyarakat menghadapi situasi perdamaian yang kasat mata, memberikan ide-ide baru serta menerima masukan dalam proses negosiasi untuk mengusulkan perjanjian – perjanjian yang telah disepakati antar pihak yang berkonflik. Kedua diplomasi punlik menegosiasikan alat kepada masyarakat untuk memberikan dorongan kepada para pemimpin agar dapat mengawali proses perdamaian atau bottom-up.

Untuk mengaplikasikan metode ini pihak yang terlibat konflik harus memberikan kepercayaan atau jaminan yang setara bahwa mereka mampu untuk berkomitmen mengenai apa yang telah mereka janjikan. Dalam menangani konflik lebih baik menggunakan pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral. Pihak ketiga ini dapat memberikan solusi agar konflik tidak berimbas kepada kekerasan serta menjauhi dari konflik yang menentang. Ada lima upaya resolusi konflik menurut model kepedulian ganti yakni;

- a. *Integrating style*; upaya ini disimbolkan melalui kesanggupan pihak yang terlibat konflik agar saling berkomunikasi secara terbuka. Model ini diharapkan adanya solusi terbaik agar menguntungkan semua pihak tanpa merasa ada yang dirugikan.
- b. *Obliging style*; strategi ini tidak menentang, agar tetap mengharmoniskan hubungan antara satu dengan yang lainnya.

- c. *Dominating style*; strategi ini sangat menentang keegoisan sendiri ditandai dengan taktik intimidatif, ejekan serta menjatuhkan lawan.
 - d. *Avoiding style*; strategi ini berupaya menghindari ataupun mengabaikan masalah, dengan gaya nonkonfrontatif.
 - e. *Compromising style*; strategi dilakukan untuk memperoleh perdamaian yang bisa diterima dengan maksimal.
2. *Peace Keeping*, Menurut Galtung pendekatan ini dilakukan dengan cara meleraikan pihak yang terlibat konflik, melalui dari membatasi agar yang terlibat konflik tidak bersinggungan langsung serta dapat mengakibatkan permusuhan berimbas pada kekerasan. Peacekeeping merupakan strategi yang dinamis sebagai solusi untuk membantu kelompok maupun negara yang sedang mengalami konflik agar menciptakan perdamaian. Penjagaan perdamaian dilakukan dengan tepat terhadap tiga titik eskalasi yakni untuk menahan terjadinya kekerasan dan mencegah agar tidak menimbulkan peperangan, untuk memberikan batasan intensitas, peluasan geografi serta durasi perang untuk penguatan gencatan senjata dan menciptakan ruang sebagai rekonstruksi berakhirnya perang. Pemeliharaan perdamaian dapat memberikan jalan alternatif untuk menyelesaikan konflik kekerasan serta dapat menciptakan perdamaian.
3. *Peace Building*, bersumber pada proses perdamaian yang berpijakkan terhadap kegiatan praktis perubahan sosial dengan baik secara pengembalian seperti semula serta membangun politik, ekonomi serta sosial dengan optimal. Strategi ini berusaha untuk mengembalikan keadaan subversif dengan memberikan kesempatan komunikasi terhadap pihak yang sedang berkonflik. Menurut Galtung 1996 membangun perdamaian berakar pada upaya untuk mewujudkan perdamaian serta menjaga perdamaian dengan menyelesaikan permasalahan struktural serta relasi jangka panjang terhadap pihak yang berkonflik. Latar belakang terulang kembali adanya konflik ialah eksklusif politik begitupun sebaliknya penyelesaian inklusif dapat menjadi langkah utama untuk meminimalisir terulangnya konflik itu terjadi. Maka dari itu, kekuatan lembaga hukum dan politik adalah pilar utama untuk mengeluarkan negara dari belenggu konflik.

Tabel 3 : Dimensi Konfigurasi Peace Building

Tingkat Operasi	Tujuan	Cara
Internasional	Menghasilkan dukungan	Diplomasi

	internasional untuk perdamaian serta stabilitas	
Antar pihak	Membentuk interaksi perdamaian dengan lawan	Inisiatif sosial politi, misalnya kerjasama dalam hal ekonomi, pendidikan untuk perdamaian, serta berbagai rencana perdamaian lainnya
Intrapartai	Membentuk asas perjanjian serta stabilitas antar pihak pihak yang terlibat konflik	Pembaharuan domestik di dalam partai lawan.

Sumber: Handelman Sapir, 2017

Sebab *peace building* memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan sehingga dibutuhkannya negosiasi serta pergantian para pemimpin faksi. Dalam lingkup ini fase transisi merupakan siapa memperoleh apa pada saat pasca perang. Tujuan sekilas untuk meminimalisir kekerasan kerap kali bertolakan serta berdampak buruk pada tujuan jangka panjang untuk membangun perdamaian berkelanjutan. Pendekatan Galtung membangun perdamaian sebagai dasar menyatukan perdamaian negatif yang tidak adanya unsur kekerasan fisik, dan perdamaian positif atau tidak adanya unsur kekerasan struktural. *Peace building* ini berudaha untuk menyelesaikan akar utama yang menyebabkan konflik terjadi serta memberikan dampak dari konflik dengan menyatukan hubungan yang telah rusak, mendukung rekonsiliasi, pembangunan serta reformasi politik dan memberikan fasilitas atas perubahan ekonomi. Dengan hal upaya tersebut dapat menstabilkan dan meningkatkan tata kelola sistem pemerintah agar lebih baik, melanjutkan kembali infrastruktur negara yang sempat terhenti.akhir dari pembangunan perdamaian ini bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan keamanan, demokrasi, Hak Asasi Manusia, Supremasi hukum, pembangunan berkelanjutan serta adil terhadi akses sumber daya. *Peace Building* tidak akan berfungsi jika tidak adanya dukungan dari *peace keeping*, *peace keeping* tidak akan memiliki jalan keluar tanpa adanya *peace building*. Sehingga dapat dikatakan tugas-tugas negatif maupun positif harus saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. (Johan, 2002) . Dalam beberapa upaya perdamaian atau resolusi konflik menurut Johan Galtung tentu memiliki langkah-langkah tersendiri melalui *peacekeeping*,

peacemaking maupun peacebuilding namun dalam beberapa langkah tersebut tentu mempunyai tujuan yang sama sama dapat mewujudkan perdamaian.

Di negara demokrasi, konflik dapat muncul yang dilatarbelakangi dengan beragam permasalahan. Konflik tersebut jelas bertujuan untuk mencari celah serta validasi atas kekuatan kekuatan yang mereka miliki. Namun di sisi lain apabila masyarakat acuh terhadap konflik yang terjadi disekitar justru konflik tersebut akan terus berkembang dan berujung kepada kekerasan. Sehingga dalam menangani konflik perlu adanya resolusi konflik untuk memberhentikan dan mencari jalan keluar agar konflik tersebut tidak terus berlanjut. Menyelesaikan konflik memang membutuhkan pihak ketiga agar bersifat netral tidak memihak antar kelompok, karena pihak yang terlibat konflik tetap harus merasakan adil tanpa melihat dari latarbelakang yang berkonflik. Di negera berkembang, konflik dapat terjadi dengan mudah karena pada dasarnya konflik bersumber pada manusia itu sendiri, apabila didunia ini masih ada manusia maka konflik akan terus terjadi.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA MENDURAN KABUPATEN GROBOGAN

A. Profil Desa Menduran

1. Sejarah Desa Menduran

Pada zaman dahulu Desa Menduran sudah terkenal sebagai daerah yang masyarakatnya banyak bekerja sebagai petani sebab di Desa Menduran merupakan desa dengan tanah yang subur. Masyarakat Desa Menduran mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani serta menggarap sawah untuk menanam beragam jenis tanaman, contohnya padi, jagung, tebu, bawang merah dan berbagai jenis sayuran lainnya. Pada saat penjajahan Belanda Desa Menduran dijadikan tempat pertempuran antara pasukan Indonesia dengan pasukan Belanda yang pada saat itu bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk merdeka. Pada saat itu masyarakat Desa Menduran turut dalam partisipasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah berjuang sampai titik darah penghabisan Indonesia akhirnya merdeka, dan Desa Menduran menjadi bagian dari Kabupaten Grobogan yang pada waktu itu adalah bagian dari Provinsi Jawa Tengah.


Berjalannya waktu Desa Menduran terus berkembang serta mengalami reformasi dalam berbagai aspek pembangunan sosial, fisik, bahkan ekonomi. Beberapa tahun terakhir pemerintah desa dan masyarakat sudah berusaha untuk mengembangkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat di Desa Menduran. Terdapat beberapa program pembangunan yang sudah terealisasi berupa infrastruktur jalan, irigasi, serta sarana prasarana pendidikan. Hingga saat ini Desa Menduran terus berupaya untuk mengembangkan potensi wisata alam sebagai upaya untuk menaikkan perekonomian masyarakat di Desa Menduran.

2. Kondisi Geografis

Desa Menduran merupakan salah satu desa yang di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Desa Menduran menjadi desa yang dipergunakan sebagai pemukiman yang padat penduduk. Luas wilayah Desa Menduran mencapai 552 Ha yang meliputi lahan pertanian seluas 360 Ha, lahan permukiman seluas 117 Ha, dan lain-lain dengan luas lahan 75 Ha. Wilayah Desa Menduran berbatasan dengan Desa Jangkunharjo di sebelah timur, Desa Lemahputih di sebelah utara, Desa Putat di sebelah selatan, dan Desa Karang Sari di sebelah barat. Desa Menduran berada di 26 meter dari permukaan laut.

Desa Menduran merupakan salah satu desa dari 19 Kecamatan Brati yang berada di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan terletak pada 110° 48' 55. 12" BT (Bujur Timur) dan terletak di 7° 02' 27,52" LS (Lintang Selatan).

Gambar 4: Peta Wilayah Desa Menduran



Sumber: Bidang Penataan Pertanahan, Kantor ATR/BPN

Secara geografi Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan terletak di sepanjang Jalan Lingkar utara Pedak – Menduran, serta berbatasan dengan:

- a. Batas Desa
 - Sebelah Barat : Desa Karang Sari Kecamatan Brati
 - Sebelah Selatan : Desa Putat Kecamatan Purwodadi
 - Sebelah Timur : Desa Jangkunharjo Kecamatan Brati
 - Sebelah Utara : Desa Lemahputih Kecamatan Brati
- b. Keadaan Wilayah


Pembagian wilayah di Desa Menduran terdapat 7 Dusun, 7 Rukun Warga (RW), dan 49 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 4 : Keadaan Wilayah Desa Menduran

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Menduran	1	9
2.	Ngramut	1	7
3.	Pendem	1	4
4.	Pedak	1	11
5.	Metuk	1	7
6.	Bantar	1	7
7.	Nyurungan	1	4
Jumlah		7	49

Sumber Data: RPJMDes Desa Menduran

c. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Gambar. Struktur Pemerintahan Desa Menduran



Sumber: RPJMDes Desa Menduran

d. Visi dan Misi Desa Menduran

Desa Menduran memiliki visi “Terwujudnya Desa Menduran yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya” yang berarti mewujudkan Desa Menduran menjadi desa yang mandiri, masyarakat yang sejahtera dan melestarikan budaya yang ada di Desa Menduran.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bagi masyarakat Desa Menduran.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan produksi pertanian, dan pengembangan potensi wisata alam
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat
4. Memperkuat kebudayaan dan tradisi lokal, serta mendorong pengembangan seni dan budaya sebagai sumber kearifan lokal
5. Mengembangkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

3. Kondisi Topografi

Secara topografis di Desa Menduran kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni melalui iklim dengan curah hujan 162 Mm, jumlah bulan hujan sekitar 3 bulan, rata-rata suhu harian 34.21 C, dengan tinggi pada 26 mdpl, dan bentang wilayah berupa datar. Desa Menduran merupakan salah satu desa yang dekat dengan kota kecil di Kabupaten Grobogan yaitu Purwodadi. Sehingga Desa Menduran dapat dikatakan sebagai desa yang strategis sebagai tolak ukurnya yakni dekat dengan pusat perbelanjaan, instansi-instansi Pemerintah, dan tempat hiburan.

4. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk dapat menjadi penentu terhadap kebijakan kegiatan desa dalam pelaksana pembangunan. Hal ini diakibatkan karena potensi penduduk mempunyai peran ganda yakni sebagai subyek maupun obyek dalam kegiatan desa. Secara umum gambaran penduduk Desa Menduran dikelompokkan dalam beberapa bagian yaitu berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, serta agama. Adapun gambaran dari kondisi demografis Desa Menduran sebagai berikut:

a. Penduduk

Penduduk Desa Menduran pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 8.585 jiwa yang terdiri dari 2.892 jiwa kepala keluarga.

Tabel 5 : Jumlah Penduduk Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Jumlah penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
8.585 Jiwa	2.892 Jiwa	4.351 Jiwa	4.234 Jiwa

Sumber : Kantor Balai Desa Menduran

Tabel 6 : Jumlah Penduduk Sesuai Kelompok Umur Tahun 2022

Jumlah penduduk	Kelompok Umur					
	0-4	5-14	15-24	25-34	35-49	->50
8.585 Jiwa	618	1.358	1.354	1.252	2.011	1.992

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan

b. Sarana dan Prasarana

Tabel 7: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Menduran

Sarana		Jumlah
Prasarana Kesehatan	Puskesmas	-
	Poskesdes	1
	UKEM (Posyandu, Polindes)	7
Prasarana Pendidikan	Perpudes	-
	PAUD	3
	TK	4
	SD	5
Prasarana Ibadah	Masjid	7
	Mushola	29
	Gereja	-
	Pura	-
	Vihara	-
	Klenteng	-
Prasarana Umum	Olahraga	2
	Kesenian budaya	-
	Balai pertemuan	1
	Pasar Desa	-
	Sumur Desa	-

Sumber : Monografi Desa Menduran

c. Pendidikan

Sarana pendidikan yang berada di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan terbagi menjadi dua yakni: Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Pendidikan Non Formal.

1) Lembaga pendidikan formal sebagai berikut:

- Pendidikan Anak Usia Dini: PAUD Melati, PAUD KB Menduran
- Taman Kanak – Kanak: TK Dharma Wanita
- Sekolah Dasar/Sederajat: SD Negeri 1 Menduran, SD Negeri 2 Menduran, SD Negeri 3 Menduran, SD Negeri 4 Menduran, SD Negeri 5 Menduran, MI Miftahul Islam,

2) Lembaga pendidikan non formal sebagai berikut: TPQ & Madin Darussalam 2, TPQ Raudhotul Falah, TPQ An-Nur,

Pondok Pesantren Salafiyah Al Marom dan Pondok Pesantren RMA Menduran.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Menduran:

Tabel 8 : Jumlah Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Belum sekolah	801 orang
PAUD/TK	972 orang
Belum tamat SD	795 orang
Tamat SD/Sederajat	3.394 orang
SLTP/Sederajat	1.508 orang
SLTA/Sederajat	1.063 orang
Diploma/Strata I	121 orang
Strata II	7 orang

Sumber: RPJMDes Desa Menduran

d. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Menduran

Masyarakat di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan merupakan masyarakat yang heterogen, hal tersebut berdasarkan pada heterogenitas pekerjaan masyarakat yang berada di Desa Menduran.

Kondisi ekonomi di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan bermacam-macam, tetapi sebagian besar masyarakat Desa Menduran berprofesi sebagai Petani. Berikut data mata pencaharian penduduk Desa Menduran yang dihitung dari umur 15 tahun keatas, yakni:

Tabel 9 : Indikator Mata Pencaharian

Lapangan Pekerjaan	Jumlah
Petani	1.244
Bangunan & Pertukangan	108
Perdagangan	473
PNS (Pegawai Negeri Sipil)	46
TNI/POLRI	9
Karyawan Swasta	756
Pensiunan	12
Nelayan	-
Pemulung	3
Lain-lain	-

Sumber: RPJMDes Tahun 2019-2025

Profesi atau mata pencaharian masyarakat di Desa Menduran sebagian besar pada sektor pertanian. Akan tetapi sektor lain misalnya perdagangan, perusahaan swasta, pegawai sipil, dan wirausaha secara signifikan semakin

meningkat sehingga produktifitas ekonomi masyarakat Desa Menduran juga ikut meningkat.

Masyarakat di Desa Menduran Kecamatan Brati banyak bekerja sebagai petani dikarenakan lahan pertanian di Kabupaten Grobogan cukup luas dan Kabupaten Grobogan juga selaku produsen tertinggi di Jawa Tengah berupa padi, jagung, kedelai. Mayoritas masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Menduran bersuku Jawa sehingga masih kental akan budaya-budaya yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Menduran, yakni:

1. Manaqiban

Manaqiban merupakan kegiatan membaca kitab manaqib, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak sebagai bentuk pengajian untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Manaqiban yang diselenggarakan di Desa Menduran biasanya dilaksanakan pada saat malam jumat atau perhitungan *geblak weton* meninggalnya seseorang.

2. Berjanji

Berjanji merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan membaca kitab Berjanji dan kegiatan berjanji ini biasanya dilaksanakan di Musholla ataupun Masjid. Berjanji yang dilakukan di Desa Menduran ini biasanya dilaksanakan oleh ibu-ibu dan remaja perempuan. Kegiatan berjanji di Desa Menduran dilakukan pada Hari Minggu malem Senin, dan Hari Rabu malem Kamis. Setelah melakukan kegiatan berjanji ini biasanya masyarakat membawa jajanan pasar yang nantinya akan dikumpulkan menjadi satu dan dibagi-bagi pada yang mengikuti kegiatan berjanji ini.

3. Selapanan dan Sepasaran

Selapanan dan sepasaran merupakan kegiatan tasyakuran yang biasanya dilakukan untuk acara pernikahan maupun tasyakuran kelahiran bayi. Sepasaran dilakukan pada saat setelah 5 hari acara pernikahan ataupun kelahiran bayi berlangsung. Pada saat acara sepasaran ini sebagai bentuk tasyakuran kelahiran bayi biasanya juga menjadi simbolis untuk memberikan nama kepada sang bayi, di dalam acara kegiatan 5 hari setelah acara pernikahan pun sepasaran ini dipercayai masyarakat di Desa Menduran untuk memperbolehkan pengantin keluar rumah atau bepergian jauh, karena sebelum dilakukannya sepasaran

masyarakat di Desa Menduran mempercayai apabila pengantin bepergian jauh maka akan mendapatkan mara bahaya. Kemudian acara selapanan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah 40 harinya kelahiran bayi dan setelah acara pernikahan. Kegiatan selapanan ini sebagai bentuk rasa terima kasih agar pemilik acara senantiasa diberikan kemudahan dan kedamaian.

4. Mitoni

Mitoni merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh calon ayah dan ibu yang sedang mengandung bayinya diusia 7 bulanan. Ciri khas dari acara mitoni ini adalah adanya makanan berupa apem mrocot yang dipercayai nantinya saat lahiran bayinya dapat keluar dengan cepat dan lancar, ketupat (kupas) dalam kegiatan mitoni ini diibaratkan bahwa nanti apa bila sang ibu melahirkan jahitannya akan segera rapat dan cepat sembuh begitu sang anak akan merasakan ikatan yang erat dengan sang ibu, selain ketupat ada juga lepet yang dimaknai oleh masyarakat sebagai tanda maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan, dan yang terakhir yakni rujak cengkir, cengkir berarti kenceng pikir yang diharapkan nanti sang jabang bayi tersebut menjadi anak yang pintar. Rujak cengkr identik dengan buah kelapa gading, pada saat pengambilan kelapa gading harus diambil oleh ayah dari calon bayi tersebut secara langsung dan tidak boleh sampai jatuh ke tanah.

5. Weton

Masyarakat di Desa Menduran hingga saat ini masih percaya terhadap weton. Weton merupakan hari lahir dalam kalender Jawa yang nantinya akan diperhitungkan pada saat mereka akan menikah. Apabila seseorang akan menikah dengan perhitungan weton yang baik maka hal itu akan terjadi selama rumah tangganya berlangsung, tetapi apabila weton tersebut diperhitungkan tidak pas maka pernikahan tersebut akan gagal dan jika dipaksakan maka dipercayai dapat mengorbankan salah satu nyawa dari kedua belah pihak pengantin ini.

Tidak hanya diperhitungkan pada saat pernikahan saja tetapi weton juga dipercaya masyarakat sebagai tanda bahaya, misalnya seseorang lahir dengan weton A maka dihari dan weton tersebut orang ini harus berhati-hati pada saat keluar rumah, dan dianjurkan untuk berpuasa.

6. Ngalor Ngetan

Ngalor ngetan adalah sebuah arah rumah. Ngalor berarti utara dan ngetan berarti timur. Hal ini hampir sama dengan weton, ngalor ngetan adalah arah rumah menghadap. Apabila seseorang akan menikah tetapi calonnya ini terhambat arah rumahnya ngalor ngetan maka pernikahan tersebut tidak dapat berlangsung. Karena dipercayai dapat menimbulkan bencana kedepannya dan berimbas kepada salah satu nyawa keluarga.

Ngalor ngetan diibaratkan sebagai terbitnya matahari, dan seseorang harus melihat matahari tersebut bersinar dengan sempurna jika ia dapat melihat matahari itu dengan lama maka orang tersebut bukan orang yang sembarangan, tetapi apabila seseorang tidak kuat akan silaunya cahaya matahari itu maka akan merasakan efek yang begitu luar biasa sama seperti ngalor ngetan apabila dipaksakan maka akan memberikan konsekuensi yang begitu besar.

7. Sedekah Bumi

Sedekah bumi merupakan sebuah kebudayaan yang mengandung nilai-nilai animisme dan dinamisme. Sedekah bumi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Menduran dianggap sebagai rasa terima kasih terhadap pemberian Tuhan dengan diberikannya alam dan tanah yang subur. Di Desa Menduran pelaksanaan sedekah bumi biasanya dilakukan dengan penyembelihan kerbau, yang nantinya kepala kerbau ini dikubur dekat dengan jembatan atau tempat yang dipercayai oleh masyarakat setempat sakral. Hal tersebut sebagai ungkapan persembahan terima kasih kepada roh-roh yang telah menjaga wilayah di Desa Menduran seperti tanah yang subur sehingga masyarakat dapat menanam padi dan panen dengan hasil yang melimpah.

B. Gambaran Khusus Tower *Base Transceiver Stations* (BTS)

Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh yang besar terhadap semua aspek kehidupan, terutama dalam aspek pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 2020 terdapat surat edaran yang diberikan dari Menteri Pendidikan mengenai kebijakan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dikarenakan kasus covid-19 yang terus meningkat, sehingga terpaksa pembelajaran dialihkan secara online dengan menggunakan platform pendukung seperti zoom, Google Classroom, Gmeet dan lain-lain.

Pengalihan proses secara daring ini tidak hanya dilalukan oleh siswa saja, namun hingga mahasiswa dan pekerja dialihkan untuk melakukan kegiatan belajar dan bekerja yang semulanya dikantor berubah menjadi *WFH (Work From Home)*. Untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar dan bekerja maka masyarakat membutuhkan dukungan berupa sinyal agar proses belajar dan bekerja berjalan dengan optimal. Karena banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai gangguan sinyal di daerahnya, sehingga proses belajar menjadi terhambat dan tertinggal.

Sehingga teknologi semakin berkembang pesat dengan berjalannya waktu. Teknologi telekomunikasi ialah teknologi yang mempunyai perkembangan yang sangat signifikan. Teknologi telekomunikasi semakin canggih, dikarenakan jumlah pengguna telepon selular juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia menjadi salah satu negara dengan penggunaan telekomunikasi terbanyak. Maka dari itu berakibat terhadap semakin banyaknya pendirian Tower *Base Transceiver Station (BTS)*. Dengan pendirian Tower BTS di daerah terpencil dapat mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi, namun juga dapat memberikan dampak terhadap kesehatan tubuh manusia. Di Indonesia rata rata dalam perangkat telekomunikasi menggunakan frekuensi 450 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2.100 MHz, dan 2.300 MHz. Merujuk dari Bakti Kominfo mengatakan bahwa Tower BTS berfungsi untuk mengirim maupun menerima sinyal dari radio ke perangkat komunikasi seperti *handphone*, dan *gadget* lainnya sehingga sinyal tersebut akan berubah menjadi sinyal digital. Tower seluler yang didirikan di Indonesia rata rata dengan ketinggian 40 meter – 70 meter.

Dalam pendirian tower tentu memiliki perarutan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M. KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini harus dijadikan pertimbangan oleh perusahaan-perusahaan tower yang akan mendirikan menara telekomunikasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika kemudian menjadi pertimbangan untuk menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pembangunan pendirian Tower BTS ini terjadi juga di Desa Menduran, karena Desa Menduran dapat dikatakan desa yang minim untuk mendapatkan sinyal. Sehingga Desa Menduran menjadi salah satu desa yang dilirik oleh PT. Tower Bersama Semarang untuk mendirikan Tower BTS. Tujuan dalam mendirikan tower tersebut

yakni susahnya sinyal dan untuk membantu pelajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.

PT. Tower Bersama mendirikan Tower BTS tepatnya di tanah desa yang terletak di Dusun Pedak Desa Menduran. Dengan pendirian tower tersebut menjadi pro dan kontra dengan masyarakat. Sebagian dari masyarakat mendukung karena atas pendirian tower tersebut karena masyarakat mendapat sinyal lebih kuat dari sebelumnya, dan sebagian dari masyarakat mencemaskan terhadap paparan radiasi dari menara telekomunikasi tersebut. Kominfo Kabupaten Grobogan mengatakan bahwa Tower BTS yang berdiri di Kabupaten Grobogan biasanya dengan ketinggian 42 meter hingga 50 meter dengan sinyal 4G. Dalam skala ketinggian tower apabila semakin tinggi maka radiasi yang diberikan akan semakin jauh juga.

Gambar 5: Kondisi Tower Desa Menduran



BAB IV

KONFLIK PENDIRIAN TOWER DI DESA MENDURAN

Di era sekarang ini kita sudah memasuki era society 5.0 dimana teknologi serta digitalisasi terus meningkat dari waktu ke waktu yang menitikberatkan terhadap sistem teknologi yang canggih. Sehingga teknologi digitalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan pribadi setiap masyarakat. Dari data statistika kominfo melalui *Top 25 Countries, Ranked by Internet Users 2013-2018* Indonesia merupakan negara keenam terbanyak didunia dalam penggunaan internet dan dari hasil laporan *We Are Social* mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi terbanyak di Indonesia yang menggunakan internet sejumlah 204,7 juta. Untuk mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi digitalisasi tentunya diperlukannya upaya pemerintah melalui peningkatan jaringan sinyal melalui menara telekomunikasi. Untuk meningkatkan traffic internet agar merata keseluruh wilayah maka pemerintah juga menggandeng perusahaan-perusahaan swasta untuk mendukung kemajuan era digitalisasi.

Pada bab ini akan membahas mengenai konflik pendirian tower Based Transceiver Station (BTS) di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dengan melihat latar belakang penyebab konflik terjadi dengan mengadopsikan teori konflik politik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti. Konflik dapat picu karena adanya ambisi untuk mewujudkan keinginan untuk memenangkan sesuatu. Dalam memahami sebuah konflik tersebut dapat dikategorikan konflik tersebut tergabung dalam konflik positif atau konflik negatif. Konflik terbagi menjadi beberapa jenisnya, namun permasalahan yang terjadi di Desa Menduran tergolong pada konflik politik. Konflik politik adalah permasalahan atau perselisihan yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masalah tersebut dapat didasari salah satunya yakni kebijakan yang tidak sesuai, tidak adanya transparansi, dan lain-lain. Konflik politik merupakan wujud dari tindakan kolektif masyarakat yang bertentangan antara kebijakan dengan implementasinya, sikap kesewenang-wenangan Kepala Desa, serta regulasi yang mengatur interaksi partisipasi politik. Dalam penelitian mengenai latarbelakang terjadinya konflik akan mengimplementasikan indikator yang ada dalam memicu terjadinya konflik politik, sebagai berikut:

1. Kebijakan Tidak Sesuai Implementasinya

Konflik pendirian tower di Desa Menduran sebagai salah satu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Kepala Desa dan Perusahaan swasta. Tower yang semulanya dianggap dapat menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap masyarakat mengenai perkembangan zaman yang serba digital ini malah justru mendapat respon yang kurang baik.

“Tower BTS itu didirikan semulanya karena waktu pandemi covid-19 masyarakat mau tidak mau yang biasanya belajar dirumah, bekerja dikantor harus dialihkan WFH. Nah, di Desa Menduran sinyal tuh sangat susah mba makanya waktu ada Perusahaan Tower BTS ini dianggap dapat menjadi dukungan biar masyarakat tidak kesusahan sinyal lagi” (Wawancara dengan Bapak Budi selaku Bumdes pada tanggal 24 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku Ketua Bumdes bahwa salah satu alasan tower BTS dibangun karena dampak dari wabah covid-19.

“Karena pada waktu covid tower BTS ini dapat menunjang daring, karena di Dusun Bantar-Nyurungan susah sinyal saya merasakan sendiri, dan ya dapat menambah pemasukan desa” (Kata Bapak Fauzie selaku ketua BPD Desa Menduran pada tanggal 02 Oktober 2023).

Dari pernyataan tersebut pendirian tower BTS yang berada di Desa Menduran ini didasarkan pada saat terjadi wabah covid-19 semua masyarakat terdampak sehingga tower BTS ini dapat menunjang sinyal provider agar lebih kuat maka masyarakat dapat melanjutkan aktivitasnya seperti belajar daring, pekerjaan WFH melalui handphone ataupun laptop tanpa mengeluhnya sinyal yang tidak stabil. Lurah Desa Menduran menjelaskan bahwa sosialisasi terkait tower BTS yang akan didirikan di Desa Menduran sudah dibahas dan disosialisasi dengan masyarakat pada saat musyawarah desa.

“Sudah sosialisasi sudah saya lakukan pada saat musyawarah desa dengan mengundang masyarakat yang dihadiri banyak partisipan juga, masyarakat juga sudah setuju” (Kata Bapak Mulyo Sejati selaku Lurah Desa Menduran pada tanggal 13 Oktober 2023).

Melalui wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Lurah Desa Menduran dapat diketahui bahwa masyarakat sudah mendapatkan sosialisasi dan mendapatkan informasi sebelum tower BTS tersebut didirikan. Bahkan partisipan yang hadir pada saat musyawarah tersebut tidak hanya masyarakat sekitar tower namun juga masyarakat dari dusun lain pun turut hadir dalam musyawarah tersebut.

Dalam waktu pendirian tower BTS yang berada di Desa Menduran ini tepatnya di Dusun Pedak sempat terjadi penolakan masyarakat terhadap pembangunan tower BTS tersebut. Konflik tersebut terjadi berakar dari tanah bondo desa yang akan didirikan Tower BTS ini semulanya dijanjikan oleh Lurah Desa Menduran akan dibangun Rest Area.

“Saya malahan awale nggak tahu mbak kalo mau didirikan tower disini. Saya hanya melihat ada 2 atau 3 orang yang mencari lahan, saya aja juga tidak pernah mendapat undangan atau omong-omongan dari Lurah kalo bakal ada tower sinyal disini”. (Kata Bapak Saidi selaku Ketua RT 04 Dusun Pedak pada tanggal 13 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 04 Dusun Pedak ini yang terdekat dengan pendirian tower dikatakan bahwa beliau tidak tahu menau mengenai pendirian

tower tersebut dan mengakui tidak pernah mendapatkan undangan musyawarah tentang Tower BTS yang akan didirikan di Desa Menduran. Tower BTS yang dianggap menjadi bentuk dukungan Lurah kepada masyarakat justru menjadi kekecewaan antara masyarakat dengan Lurah.

“Setahu saya dulu tanah desa ini bakal dibangun Rest Area, wong itu sudah ada 2 ruko dan 2 kamar mandi kok tiba-tiba ada Tower di tengah-tengah. Pas saya pulang kerja tiba-tiba ada galian nah waktu saya tanya sama yang gali itu katanya bakal ada tower disini. Saya kaget mba, wong ndak ada sosialisasi woro-woro bakal ada tower kok tiba-tiba sudah ada galian disini”. (Wawancara dengan Mas Edi selaku masyarakat yang rumahnya dekat dengan Tower pada 16 September 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut masyarakat mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi mengenai akan didirikannya tower tersebut. Tower BTS didirikan di tanah bondo deso yang semulanya akan dibangun Rest Area. Peralihan Rest Area menjadi Tower ini memicu konflik antara masyarakat dengan Lurah. Konflik antara masyarakat dengan Lurah diakibatkan karena tidak adanya keterbukaan informasi mengenai pendirian tower tersebut.

“Pertama kali lahan pertanian itukan punyane tanah bondo deso akan didirikan Rest Area. Masyarakat tidak tau akan didirikan Tower BTS. Masyarakat merasa terdzolimi. Pak RT juga ngomong mba kalo beliau tidak tau tentang tower itu” (Kata Bapak Kumaidi selaku masyarakat pada tanggal 17 September 2023).

Dari pernyataan tersebut dalam pendirian tower BTS di Desa Menduran masyarakat sama sekali tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait tower. Masyarakat merasa terdzolimi karena tidak dilibatkan dalam musrembangdes dan tidak diberikan informasi dari pihak Pemerintah Desa dan Perusahaan tower tersebut. Sehingga masyarakat menjadi ambigu dan menuntut transparansi kepada Lurah.

“Masyarakat sebelum datang ke Balai Desa sudah meminta bantuan untuk dijembatani. Pada saat itu kami meminta bantuan kepada Pak Untung mba, kami percaya Pak Untung dapat menyalurkan aspirasi keluhan kami kepada Pak Lurah. Kami juga mengadakan kumpulan dirumahnya Pak Saidi selaku ketua RT bersama Pak Untung”. (Kata Bapak Kumaidi selaku masyarakat pada tanggal 17 September 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut dengan Bapak Kumaidi selaku masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tower sudah memintah bantuan untuk menjembatani adanya permasalahan tower tersebut. Masyarakat mempercayai Pak Untung karena beliau dianggap salah satu warga yang berpendidikan tinggi dan memiliki relasi yang luas sekaligus menjadi pegawai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Balai Desa Menduran.

“Keputusan untuk mendirikan tower itu terlalu tergesa-gesa tiba-tiba muncul ada tower di tengah situ. Lurah itu mengabaikan sosialisasi. BPD baru diberi kabar setelah konflik terjadi jadi ya kaget tiba-tiba ada konflik itu” (Kata Bapak Untung

selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bidang ekonomi pada tanggal 30 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan Lurah Desa Menduran yang semula akan membangun rest area diatas tanah desa malah justru dialihkan untuk pendirian tower Based Transceiver Station (BTS) yang mengalami ketidaksesuaian pada kebijakan Lurah yang seharusnya.

2. Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi merupakan suatu pengaplikasian dari ungkapan sikap, menyuarakan opini dengan desakan yang dilakukan oleh massa yang banyak yang ditujukan terhadap sistem birokrasi. Aksi demonstrasi bertujuan dalam menekankan terhadap pembuatan kebijakan yang tidak sesuai. Masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tower melakukan aksi demonstrasi dilatarbelakngi oleh penolakan terhadap pendirian tower yang berada ditanah desa. Pemanfaatan tanah desa yang semula akan didirikan rest area justru beralih fungsi untuk didirikan Tower BTS dan masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi terlebih dahulu, sehingga aksi demonstrasi diambil oleh masyarakat sekitar tower sebagai jalan pintas dalam menyuarakan penolakan atas kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kebijakan Kepala untuk mendirikan tower diatas tanah desa masih menjadi semu, karena menjadi suatu keputusan yang diambil secara mendadak tanpa melibatkan masyarakat. Berdasarkan informasi serta data yang diperoleh di lapangan, bahwa masyarakat melakukan aksi demonstrasi terdiri dari dua RT yakni masyarakat RT 04 dan sebagaian masyarakat RT 11. Masyarakat banyak yang turut serta menyuarakan untuk menolak adanya tower di tanah desa yang semula sudah dijanjikan akan dibangun Rest Area.

Masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tower mengeluhkan karena tidak adanya keterbukaan informasi dan sosialisasi, sehingga pendirian tower tersebut malah menjadi *boomerang* kepada Lurah. Konflik tower ini dimulai dengan adanya banner penolakan yang dipajang dekat dengan penggalian tower BTS.

Gambar 6: Penolakan Masyarakat Terhadap Tower



Sumber: Berita inspirasiline.com

Gambar 7: Penolakan Masyarakat Melalui Postingan Media Sosial



Sumber: Facebook Grub Warga Desa Menduran

“Kami sempat memasang banner penolakan tower ditanah bondo desa itu mba karena kami merasa ada permainan yang disembunyikan dibalik ini semua. Kami juga membuat petisi kalau masyarakat menolak adanya tower yang didirikan. Pada saat hari Senin itu remaja dari RT 04 memposting foto penolakan tower tersebut ke *facebook* untuk menarik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai upaya agar masyarakat terbantu”. (Wawancara dengan Bapak Kusman selaku masyarakat pada tanggal 17 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusman selaku masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat yang ada disekitar tower yakni RT 04 dan RT 11 sudah membuat petisi tentang penolakan tower. Platform Media sosial yakni *Facebook* dimanfaatkan masyarakat untuk menarik Lembaga Swadaya Masyarakat agar dapat membantu masyarakat mengenai penolakan tower yang dianggap ada permainan tersembunyi antara masyarakat dengan perusahaan tower.

Upaya masyarakat menarik bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat berhasil. Tidak lama postingan yang diunggah oleh remaja masyarakat yang bertempat tinggal dekat

dengan tower ini menarik perhatian oleh para Lembaga Swadaya Masyarakat. Sehingga ada beberapa orang dari LSM ini langsung melihat lokasi kejadian konflik tersebut.

“Sekitar jam 09.00 di Balai Desa sudah ada 4-5 orang yang menunggu kedatangan Pak Lurah dan harapannya bisa bertemu dengan Pak Lurah lakok ndelalah Pak Lurah mboten rawuh. Setelah menunggu kurang lebih 2jam ada sekitar 20 masyarakat mendatangi Kantor Kecamatan Brati mba. Nah, pas itu kami menanyakan kepada Kepala Kecamatan mengenai tower yang didirikan ditempat *rest area* itu tapi ternyata Pak Camat mengatakan tidak tahu menau mengenai Tower BTS itu. Wahh waktu itu juga ada dari Polsek juga mba. Terus setelah itu kami dialihkan untuk ke Balai Desa melakukan rembukan bareng, terus kami pulang itu sekitaran jam 2 setelah dzuhur mba”. (Kata Bapak Kumaidi selaku masyarakat).

Hasil dari wawancara tersebut, postingan yang diunggah di *facebook* menjadi simpati dan perhatian oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat. Masyarakat menunggu kehadiran Pak Lurah untuk memberikan klarifikasi dan kejelasan terhadap tower BTS yang didirikan di Desa Menduran. Pada saat masyarakat ingin menemui Lurah ternyata Lurah Desa Menduran waktu itu sedang ada urusan diluar kota sehingga dilakukannya musyawarah bersama-sama menunggu kehadiran Lurah di Balai Desa. Sehingga masyarakat memutuskan untuk menemui Kepala Kecamatan Brati untuk menjelaskan terkait proyek pendirian tower BTS tersebut malah justru Kepala Kecamatan juga tidak mengetahui mengenai pendirian tower.

Masyarakat kembali ke Balai Desa Menduran dan meminta kejelasan kepada perangkat desa namun semua perangkat desa juga tidak tahu menau mengenai penyewaan tanah desa untuk *rest area* tersebut yang dialihkan menjadi tower. Masyarakat kemudian melakukan demonstrasi di Balai Desa Menduran dan menunggu kejelasan dari Lurah.

Aksi demonstrasi dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut kejelasan mengenai alokasi persewaan tower yang didirikan di tanah desa. Tanah desa merupakan bondo desa yang dianggap oleh masyarakat apapun program yang berada di tanah desa perlu disosialisasikan oleh masyarakat. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat atas penolakan tower bts tersebut dilakukan di Balai Desa Menduran, sehingga perangkat desa meminta agar demonstrasi di berhentikan dan dilanjutkan malam dengan musyawarah menunggu kehadiran dari pihak Lurah, Kecamatan, dan Perusahaan tower.

“Kami akan terus menunggu dan meminta kejelasan mengenai kebijakan lurah yang melenceng ini, kami sebagai masyarakat merasa dibodohi dengan permainan proyek tower ini”. (Kata Mas Nanang selaku ketua Karang Taruna RT 04 Dusun Pedak).

Pada dasarnya masyarakat menuntut transparansi oleh Lurah Desa Menduran. Karena Lurah dipilih oleh masyarakat supaya mengayomi dan mensejahterakan masyarakat. Masyarakat memberikan suara dan memilih Lurah karena masyarakat

memberikan amanah agar masyarakat Desa Menduran dapat lebih maju dari sebelumnya. Akan tetapi, upaya yang dianggap oleh Pemerintah Desa Menduran menjadi dukungan untuk kemajuan di era digital malah justru memicu konflik politik. Konflik politik disebabkan adanya perselisihan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tower menolak keras dan menagih kejelasan mengenai kebijakan yang ditentukan oleh Lurah dalam pembangunan tower BTS di tanah desa.

3. Sikap Kesewenangan Kepala Desa

Penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan tindakan – tindakan yang bertolakan dengan kepentingan umum atau bahkan menguntungkan kepentingan pribadi dapat merusak tatanan sistem pemerintahan. Pertanggung jawaban pada sikap pemerintah Desa Menduran menjadi kunci untuk menyikapi permasalahan yang terjadi. Berdasarkan informasi serta data didapatkan pada saat dilapangan yakni proyek pendirian tower BTS di atas tanah desa yang semula akan dibangun rest area tetapi mendadak didirikan tower bts ini hanya diketahui oleh Lurah. Masyarakat sudah meminta kejelasan pada saat demo di Balai Desa Menduran tetapi para kaur-kaur perangkat desa tidak mengetahui mengenai alokasi persewaan tower tersebut.

“Saya menjadi ketua RT sudah dari jamannya Mbah Tohar sampai sekarang nduk, yo nembe kali ini ada demo ada konflik di Desa Menduran. Wong yo sebelum sebelum ga pernah ono konflik sampe koyok ngene”. (Kata Bapak Saidi selaku Ketua (RT) Rukun Tetangga 04).

Konflik yang terjadi di Desa Menduran ini merupakan fenomena pertama kali. Pada masa kepemimpinan Kepala Desa sebelumnya tidak pernah terjadi konflik apapun, meskipun antar masyarakat dengan masyarakat atau sekalipun antar masyarakat dengan Kepala Desa. Penolakan tower ini menjadi peristiwa yang sempat menjadi perbincangan yang cukup lama.

“Masyarakat disini itu kecewa sangat kecewa kenapa tanah yang tadinya dijanjikan akan dibangun Rest Area kok mendadak ada tower ditengah-tengah tanah Rest Area itu. Tanah yang untuk tower itu kan tanah desa jadi harus meminta izin warga dulu tidak dengan tiba-tiba ada galian tower disitu. Masalaha ini tanah desa bukan tanahnya Lurah. Apalagi tower BTS itu kan juga ada radiasi” (Wawancara dengan Bapak Edi selaku masyarakat RT 11).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi selaku masyarakat yang bertempat tinggal dengan tower BTS mengeluhkan atas permintaan izin warga terkait pembangunan tower. Tower Based Transceiver Station memiliki dampak radiasi yang akan mengganggu kesehatan masyarakat. Tower BTS memang didirikan di tanah desa namun dekat dengan permukiman warga. Sehingga masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tower sangat takut akan dampak radiasi dari tower.

“Rumah saya ini dekat dengan tower BTS saya merasakan sendiri waktu kemaren sempet hujan itu ada kilat petir nyamber tower terus listrik dirumah saya mati. Saya dan keluarga juga takut kalo petirnya nyambar kerumah saya apalagi saya punya anak kecil kalo kena radiasi yang mengganggu kesehatan anak saya gimana” (Wawancara dengan Bapak Edi selaku masyarakat RT 11).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edi beliau bertempat tinggal di sekitar tower yang mengeluhkan dampak radiasi yang akan mengganggu kesehatan keluarganya. Untuk mendirikan tower BTS ditanah desa sekaligus dekat dengan permukiman warga maka harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2019 Pasal 11 Ayat (3h dan 3i) bahwa memberikan informasi rencana penggunaan Menara bersama dan persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian Menara yang dituangkan dalam bentuk berita acara.

“Kalo memang tower tersebut didirikan disini maka masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tower ya harus mendapatkan dana kompensasi to mba. Tanah desa ini dulu tu sawah terus dibak karna mau dibangun rest area tapi ga sepenuhnya dibak makanya kalo hujan deres gitu air tersumbat rumah saya jadi banjir mba”. (Kata Ibu Nur Fadilah selaku masyarakat RT 11)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Fadilah yang bertempat tinggal dekat dengan tower mengeluhkan tidak adanya kompensasi akibat tower yang didirikan dekat dengan rumah warga. Atas peninggian tanah desa yang tidak merata tersebut warga mengeluhkan ketika hujan lebat saluran air yang tidak ada sehingga menjadikan banjir. Keluhan masyarakat terhadap kebijakan Lurah Desa Menduran memberikan dampak yang kurang berkenan kepada masyarakat.

“Saya dengan masyarakat itu menolak keras tower tersebut mba karna dapat merugikan masyarakat sekitar. Kami dari RT 04 dan sebagian dari RT 11 juga sudah melakukan penyegehan terhadap proyek tower BTS ini sampai ada kejelasan klarifikasi dari Lurah” (Kata Kumaidi selaku masyarakat pada tanggal 17 September 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kumaidi disimpulkan bahwa sebagian masyarakat RT 11 dan seluruh masyarakat RT 04 menolak keras atas pendirian tower tersebut. Protes penolakan tower sudah dilakukan dengan melalui demonstrasi dan penyegehan proyek sementara. Masyarakat merasa dipermainkan karena tidak dilibatkan dalam musyawarah pendirian tower.

“Masyarakat disini kalo dari awal diberikan penyuluhan diberikan sosialisasi tentang tower yo jelas gak akan gaduh kayak gini to mba, apalagi waktu kita ramai-ramai demo di Balai Desa hanya meminta kejelasan tentang tower kaur-kaurnya gak pada tahu, terus kita sebagai masyarakat harus gimana mba”. (Kata Mas Nanang selaku Ketua Karang Taruna RT 04 pada tanggal 17 September 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Mas Nanang dapat dipahami bahwa masyarakat geram karena pemerintah desa tidak memberikan kejelasan mengenai proyek tower bts.

Sikap para perangkat desa yang tidak memberikan keterbukaan informasi menjadikan masyarakat merasa dibodohi oleh para elite politik.

“Kalo memang masyarakat tidak diturut sertakan dalam kesepakatan musyawarah tower ini ya paling tidak perangkat perangkat yang ada di Balai Desa harus dikasih tahu to mba, bukan malah disembunyikan kayak gini”. (Kata Bapak Kusnandi selaku masyarakat pada tanggal 17 September 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pada saat demonstrasi di Balai Desa masyarakat tidak diberikan informasi apapun mengenai proyek tower tersebut dan perangkat desa juga mengaku tidak mengetahui tentang pendirian tower BTS.

“Saya sudah tanya sama bendahara sama kadus sama beberapa dari perangkat desa disitu tapi responnya mengatakan bahwa mereka juga tidak mengetahui asal usul pembangunan tower, jawaban dari perangkat desa suruh menunggu kejelasan dari Pak Lurah karena mereka juga tidak diberikan informasi apa pun dari Lurah”. (Kata Bapak Kumaidi selaku masyarakat pada tanggal 17 September 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidak jelasan informasi, dan transparansi dari Lurah menjadikan pendirian tower BTS ini dianggap oleh masyarakat sebagai permainan Lurah. Perangkat Desa Menduran pada saat dimintai kejelasan dan keterbukaan informasi selalu mengelak karena mereka mengakui bahwa Perangkat Desa juga tidak tahu menahu mengenai pembanguna Tower BTS dan alokasi perizinannya.

BAB V

AKTOR YANG TERLIBAT KONFLIK DALAM PENDIRIAN TOWER

Dalam pengelolaan tanah bondo desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 menegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Kepala Desa dalam mengelola atau memanfaatkan tanah desa harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembahasan pengelolaan tanah desa dan dikelola sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku.

Pemanfaatan tanah desa yang ada di Desa Menduran tepatnya di Dusun Pedak Menduran dimanfaatkan oleh Kepala Desa Menduran untuk menyewakan tanah desa tersebut kepada Perusahaan Swasta. Pengelolaan tanah Desa Menduran tersebut disewa oleh Perusahaan Swasta untuk mendirikan Tower Based Transceiver Station sebagai upaya untuk meningkat jaringan sinyal provider agar masyarakat Desa Menduran mampu mengikuti perkembangan teknologi digital. Pemanfaatan tanah desa yang digunakan untuk mendirikan tower BTS di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan melibatkan beberapa aktor, antara lain:

1. Kepala Desa Menduran

Kepala Desa Menduran termasuk sebagai aktor yang memberikan izin secara langsung kepada pihak Perusahaan Tower Bersama Semarang. Dalam pendirian tower BTS Perusahaan Tower Bersama sebelum mendirikan tower BTS sudah melakukan kesepakatan dengan Lurah terkait persewaan kontrak, harga sewa dan lain-lain. Kepala Desa Menduran sebagai aktor utama yang memiliki pengaruh dominan kepada Perusahaan Tower Bersama Semarang. Dalam melakukan kerjasama dengan Perusahaan Tower Kepala Desa Menduran mengambil keputusan sangat cepat dalam penyewaan tanah desa. Wewenang Kepala Desa dalam memegang kekuasaan serta pengelolaan keuangan dan aset desa telah dijalankan secara menyimpang. Proses kegiatan sewa menyewa tanah desa untuk mendirikan Tower BTS sepenuhnya dipegang langsung oleh Kepala Desa, dan perangkat desa tidak tahu menahu mengenai alur pendirian tower tersebut. Kesepakatan dalam negosiasi kontrak harga sewa tanah desa untuk didirikannya Tower Based Transceiver Station ini dilakukan secara rahasia kepada Kepala Desa dan Perusahaan Tower Bersama. Pemanfaatan tanah desa memang seharusnya dilakukan dengan cara melibatkan semua kalangan masyarakat, agar diimplementasikannya asas keterbukaan informasi. Pemicu awalnya konflik

politik yang terjadi di Desa Menduran ini disebabkan adanya pemanfaatan kekuasaan Kepala Desa dalam pengalokasian tanah desa karena tidak diadakannya musyawarah secara terbuka dan masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi akan didirikannya tower diatas tanah desa. Kepala Desa berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi akibat penolakan masyarakat dalam pendirian Tower BTS diatas tanah desa tanpa melibatkan izin warga. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat akan ditindak lanjuti serta dilakukan forum pertemuan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa di Balai Desa Menduran.

2. Perusahaan Tower Bersama

Perusahaan Tower Bersama merupakan perusahaan swasta yang menyewakan menara tower untuk transmisi sinyal. Perusahaan Tower Bersama Semarang adalah pihak yang terlibat dalam konflik antara Kepala Desa dengan masyarakat di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. Perusahaan Tower Bersama menyewa tanah aset desa yang terdapat di Desa Menduran untuk mendirikan menara telekomunikasi atau Tower Based Transeiver Station. Perusahaan Tower Bersama melakukan kesepakatan dalam menyewa tanah desa langsung kepada Kepala Desa. Tower Based Transceiver Station yang didirikan oleh Perusahaan Tower Bersama ini didirikan tepatnya di Dusun Pedak Desa Menduran dilatarbelakangi bahwa adanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu ketua RT di Dusun Pedak dan Desa Menduran pun masih kesulitan untuk mendapatkan kestabilan sinyal. Hal tersebut dijadikan peluang oleh Perusahaan Tower Bersama untuk mendirikan menara telekomunikasi di tanah desa Menduran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan jaringan komunikasi agar masyarakat berbagai penjuru daerah tetap bisa memanfaatkan teknologi digital.

Pendirian Tower BTS di Desa Menduran memicu adanya konflik yang dilatarbelakangi oleh penolakan masyarakat. Masyarakat Desa Menduran menolak didirikannya Tower BTS diatas tanah desa, karena dalam proses pendirian masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu dari Kepala Desa maupun Perusahaan Tower. Perusahaan Tower Bersama berperan untuk memberikan edukasi sebelum mendirikan Tower BTS kepada masyarakat. Pembangunan Tower BTS yang diselenggarakan oleh Perusahaan Tower Bersama dilakukan sebelum melengkapi syarat administratif kelengkapan perizinan pendirian tower. Masyarakat mengeluhkan bahwa Tower yang didirikan diatas tanah desa tersebut ilegal karena persyaratan yang belum terpenuhi oleh Perusahaan Tower. Permasalahan Tower BTS yang ditolak oleh masyarakat ini mengakibatkan penutupan sementara dan pemindahan penanggung jawab lapangan dari Perusahaan Tower. Keluhan – keluhan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pendirian tower ini ditindaklanjuti melalui forum pertemuan

yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perusahaan Tower Bersama, Kepala Kecamatan Brati, dan tentunya masyarakat Desa Menduran.

3. Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT RW)

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan Lurah mengenai pendirian tower BTS yang didirikan di Dusun Pedak Desa Menduran. Rukun Tetangga (RT) yang berada di dekat tower BTS terdiri dari RT 11 dan RT 04. Dalam pendirian tower BTS di tanah desa yang berada di RT 11 ini seharusnya melibatkan Ketua RT dalam izin pendirian tower. Ketua RT 04 mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang akan didirikannya tower BTS. Tahapan alur untuk mendirikan tower BTS dekat dengan permukiman warga harus didasari adanya izin warga yang diberikan oleh Ketua RT. Akan tetapi, Ketua RT 11 sekaligus menjadi anggota BPD sudah dahulu mengetahui akan didirikannya tower BTS di Dusun Pedak Desa Menduran. Ketua RT 11 berperan dalam menyalurkan tanah desa ini kepada Perusahaan Tower Bersama. Pasalnya semula tower BTS akan di dirikan diatas tanah milik pribadi masyarakat namun dialihkan ke tanah desa yang awalnya akan dibangun rest area. Ketua RT 11 merekomendasikan kepada Perusahaan Tower Bersama dan Lurah agar memanfaatkan tanah desa tersebut untuk disewakan kepada perusahaan tower. Namun, ketua RT 11 juga tidak memberikan sosialisasi apapun kepada masyarakat.

Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga berperan dalam memberikan sosialisasi tentang tower BTS, karena banyak masyarakat yang awam mengenai dampak positif dan negatif dari Tower Based Transceiver Station. Dalam kesepakatan Lurah dengan Perusahaan Tower Bersama mengenai persewaan tanah desa pun harus dibahas secara musyawarah dengan melibatkan masyarakat dan Ketua RT RW setempat. Ketua RT RW tidak diikutsertakan dan tidak diundang dalam proses kebijakan pendirian tower antara Lurah dengan Perusahaan Tower Bersama. RT RW berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan adanya pendirian tower diatas tanah desa, namun realitanya Ketua RT maupun RW yang bertempat tinggal disekitar tower tidak diberikan informasi apapun oleh Kepala Desa bahkan merasa tidak pernah mendapatkan undangan musyawarah untuk membahas mengenai pembangunan Tower BTS di Dusun Pedak Desa Menduran.

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan pihak yang terlibat dalam perizinan pendirian tower BTS di Desa Menduran. BPD turut serta dalam proses penyewaan tanah desa yang akan disewa oleh Perusahaan Tower Bersama untuk

didirikannya Tower BTS. Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Desa. Sehingga dalam melakukan program kerja ataupun kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Desa BPD harus turut andil terhadap hal tersebut. Masyarakat yang melakukan konflik penolakan terkait pendirian tower diatas tanah desa tersebut menyalurkan aspirasinya kepada anggota BPD. Badan Permusyawaratan Desa bertugas dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada saat konflik terjadi masyarakat sekitar tower yang melakukan aksi demonstrasi sudah menyalurkan aspirasinya kepada anggota BPD. Badan Permusyawaratan Desa dalam pengalokasian pemanfaatan tanah desa yang disewakan oleh Kepala Desa kepada Perusahaan Tower Bersama diketahui bahwa Kepala Desa tidak melibatkan BPD dalam kesepakatan penyewaan tanah desa tersebut. Badan Permusyawaratan Desa hanya mengetahui akan didirikannya tower tersebut ketika konflik itu berlangsung.

Badan Permusyawaratan Desa dalam menangani konflik akibat pendirian tower tersebut BPD berperan sebagai wadah untuk menyalurkan serta mengelola aspirasi masyarakat. Permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat sudah dijembatani oleh Kepala Desa dan BPD turut andil dalam menyampaikan aspirasi dari masyarakat. BPD pun menunguskan agar Kepala Desa Menduran membentuk Peraturan mengenai alokasi penyewaan tanah desa agar dapat menjadi pedoman dan meminimalisir adanya permainan kekuasaan yang dapat memicu kembalinya konflik.

5. Masyarakat

Masyarakat adalah pihak yang terlibat konflik langsung kepada Kepala Desa Mendura untuk menentang dan menolak didirikannya Tower BTS diatas tanah desa. Masyarakat menolak terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan menggunakan tanah desa tanpa melakukan musyawarah dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat. Masyarakat yang terlibat konflik merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Tower BTS yakni di Dusun Pedak khususnya warga Rt 11 dan RT 04. Masyarakat sekitar tower melakukan penolakan pendirian tower dengan aksi demonstrasi, pembuatan petisi, dan mengupload penolakan kebijakan Kepala Desa di media sosial. Masyarakat yang mengunggah postingan di Facebook untuk menarik perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi penolakan tersebut kepada Kepala Desa.

Masyarakat dalam peristiwa konflik menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan atas tidak adanya keterbukaan informasi dan tidak melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan tanah desa. Pasalnya masyarakat

telah menantikan tanah desa tersebut untuk dibangun rest area. Penolakan tersebut ditampun oleh Kepala Desa dan ditindaklanjuti melalui pertemuan yang diselenggarakan di Balai Desa dengan menghadirkan beberapa pihak yang terlibat konflik juga.

6. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat ialah pihak yang bersangkutan dalam konflik pendirian tower yang terjadi di Desa Menduran. Lembaga Swadaya Masyarakat berwewenang sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat. lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai komunitas untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Menduran yang mengundang langsung dalam unggahan penolakan pendirian Tower BTS diatas tanah desa yang diposting oleh warga sekitar tower. LSM turut membantu masyarakat dalam aksi penolakan pendirian tower dikarenakan perizinan pendirian tower belum lengkap dan penggunaan tanah desa tidak diumumkan dalam musyawarah sebelumnya,

LSM selama konflik berlangsung berperan sebagai wadah pengaduan apabila terdapat pemanfaatan tanah desa yang disewakan kepada Perusahaan Tower yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Konflik yang berlangsung tersebut secara perlahan diselesaikan dalam forum yang langsung dibuat oleh Kepala Desa Menduran untuk menjelaskan terkait keamanan dari menara telekomunikasi tersebut. Lembaga Swadaya Masyarakat pun menolak adanya pendirian tower diatas tanah desa karena diduga adanya permainan kekuasaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam memutuskan untuk mendirikan Tower BTS dilokasi yang semula akan dibangunnya *rest area*.

7. Pemerintah Kabupaten Grobogan



Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah mediator selama konflik pendirian tower berlangsung. Pemerintah Kabupaten Grobogan adalah pihak yang bersangkutan langsung kepada Kepala Desa dan Perusahaan Tower Bersama. Pemerintah Kabupaten Grobogan ini terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Grobogan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, serta Inspektorat Kabupaten Grobogan. Konflik yang terjadi di Desa Menduran difaktori dengan adanya kebijakan sepihak yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan Perusahaan Tower. Kepala Desa Menduran dan Perusahaan Tower dimediasi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meredam dan mencari jalan tengah dalam mengatasi konflik tersebut. Melalui mediasi yang dilakukan oleh Pemkab Grobogan dengan mengundang Kepala Desa Menduran, Perusahaan Tower

Bersama, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kepala Kecamatan Brati dan pihak yang terlibat konflik pendirian tower lainnya dimediasi secara bersamaan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam upaya mengatasi konflik yang sedang berlangsung di Desa Menduran berperan sebagai mediator untuk menengahi antara Kepala Desa dengan masyarakat yang menolak adanya tower. Persoalan – persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat Desa Menduran sesegara mungkin ditindak lanjuti langsung oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan melalui pertemuan yang diselenggarakan dan mengundang langsung oleh pihak yang terlibat konflik untuk menemukan penyelesaian konflik. Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan masukan agar permasalahan perizinan yang dilakukan oleh Perusahaan Tower dengan Kepala Desa untuk segera dilengkapi supaya tower yang didirikan tersebut tidak tergolong tower ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aktor yang terlibat dalam pendirian tower Based Transceiver di Desa Menduran yang didirikan pada bulan Februari tahun 2022 bersumber pada kekuasaan serta kepentingan, yakni dari beberapa aktor yang terlibat yakni aktor utama sebagai aktor yang memiliki kekuasaan serta kepentingan yang tinggi, aktor kedua memiliki hubungan dominan dengan aktor pertama, aktor kedua memiliki hubungan yang rusak dan menimbulkan konflik dengan aktor ketiga, dan aktor keempat terlibat dalam hubungan dengan aktor kedua. Pendirian tower Based Transceiver Station ini memiliki hubungan dengan aktor – aktor diatas dalam proses perizininan dan penyewaan tanah desa, yakni Lurah Desa Menduran, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Badan Permusyawaratan Desa, Perusahaan Tower Bersama dan Masyarakat. Masing masing aktor memiliki kepentingan yang beragam serta memberikan pengaruh terhadap konflik politik pendirian tower BTS di Desa Menduran.

Gambar 8: Pemetaan Aktor Terlibat Konflik



Pendirian Tower Based Transceiver Station (BTS) di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan memunculkan konflik politik. Konflik politik terjadi antara masyarakat dengan Kepala Desa Menduran dan Perusahaan Tower Bersama. Tower BTS didirikan di atas tanah desa tepatnya di Dusun Pedak Desa Menduran yang sudah dijanjikan oleh Lurah bahwa akan dibangun menjadi rest area. Pemanfaatan tanah desa untuk dibangun rest area menjadi upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Menduran. Tanah desa yang disewakan oleh Perusahaan Tower Bersama Semarang adalah

tanah yang semula pertanian dekat dengan permukiman warga. Bahkan, dalam pendirian tower BTS sempat memicu konflik yang menjadi peristiwa pertama kali dalam sejarah kepemimpinan Lurah di Desa Menduran. Sehingga masyarakat menolak adanya Tower Based Transceiver Station di atas tanah desa, dan masyarakat meminta agar proses pembangunan rest area dilanjutkan kembali sesuai kebijakan awal Lurah Desa Menduran.

Dalam pendirian tower BTS di Desa Menduran ini terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam konflik yakni Lurah Desa Menduran, Perusahaan Tower Bersama, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Kecamatan, dan tentunya masyarakat Desa Menduran. Pendirian tower BTS di Desa Menduran Kepala Desa dan Perusahaan Swasta memiliki pengaruh dominan. Kepala Desa Menduran penanggung jawab sekaligus aktor yang memberikan izin untuk didirikannya menara telekomunikasi diatas tanah desa. Selama proses perizinan penyewaan sebagian tanah desa untuk didirikannya tower BTS Lurah Desa Menduran tidak melakukan sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat terlebih dahulu, bahkan beberapa perangkat desa yang berada di Balai Desa Menduran juga tidak mengetahui mengenai pengalokasian tanah desa untuk didirikannya tower BTS.

Aktor – aktor dalam pendirian tower BTS di Desa Menduran merupakan aktor yang terlibat selama konflik berlangsung. Sebab masyarakat menduga terdapat kejanggalaan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Lurah Desa Menduran secara tiba-tiba. Sebab, tanah desa yang semula dijanjikan akan dijadikan rest area sudah dibangun 2 ruko dan 2 kamar mandi namun berhenti karena habisnya anggaran. Kemudian, secara tiba-tiba tanah desa tersebut dikontrakan dengan Perusahaan Tower Bersama untuk didirikan tower pemancar sinyal jaringan provider. Berpijakan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi bahwa dalam pengaturan penempatan lokasi menara harus memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan dengan mekanisme transparan dengan melibatkan masyarakat untuk penataan ruang yang efisien dan efektif demi kepentingan umum. Sehingga dengan melibatkan masyarakat dapat terimplementasinya transparansi dan keterbukaan informasi yang dapat menjawab tentang hal-hal yang ditakuti oleh masyarakat.

“Sebelum dibangun tower kita sudah melakukan musaywarah dengan melibatkan masyarakat gak hanya dari Dusun Pedak saja tapi semua masyarakat Desa Menduran. Itu juga sudah disosialisasikan sebelum konflik terjadi wong ya dari pihak tower sudah bilang kalo towernya aman masyarakat gak terkena jarak rebahan” (Kata Bapak Mulyo Sejati selaku Lurah Desa Menduran pada tanggal 13 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Desa Menduran yakni Bapak Mulyo Sejati mengatakan bahwa sebelum dibangunnya tower di tanah desa yang semula akan

dibuat rest area dialihkan menjadi tower BTS sudah di rembuk dan di musyawarahkan dengan masyarakat dari jauh-jauh hari. Dari lokasi pendirian tower BTS ini dikatakan sudah aman karna memiliki radius dibawah 50 meter dan masyarakat tidak kena titik rebahannya.

“Saya waktu pendirian tower itukan gatau mba tentang pengalokasiannya bagaimana karena waktu itu saya belum di Kecamatan Brati, terus baru beberapa bulan saya menjabat di Brati pas konflik itu terjadi. Saya sudah menyuruh Pak Mulyo untuk dirembuk di Balai Desa saja dengan mendatangkan Perusahaan Tower dengan Kepala Kecamatan sebelum saya. Tetapi setahu saya saya belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk Perusahaan itu ataupun rekomendasi tentang perizinan tower, pun dalam sistem administrasi pelengkapan izin itu belum sesuai dan belum lengkap tapi kok sudah digali aja seharusnya dilengkapi dulu izinnya baru eksekusi”. (Bapak Pamuji sebagai Kepala Kecamatan Brati pada tanggal 18 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Pamuji selaku Kepala Kecamatan Brati dapat diketahui bahwa administrasi perizinan terkait pendirian tower di Desa Menduran belum lengkap hingga saat ini. Bahkan Kepala Kecamatan Brati mengakui belum pernah memberikan surat rekomendasi kepada Perusahaan Tower maupun rekomendasi untuk Lurah Desa Menduran. Dengan demikian dalam pendirian tower BTS tidak sesuai prosedur dalam proses perizinan dan berkas datanya masih belum lengkap namun sudah dilakukan eksekusi penggalian untuk dibangun tower BTS tersebut.

“Semaraki yang saya dengar Desa Menduran itu ada 2 kubu mba. Kubu pro dan kontra dengan Lurah. Makanya sulit sekali dan yang kontra rata-rata maaf ya mba ya orang LSM itu. Saya sudah menyarankan pada LSM Mas Munir tak saranke gini mas tower itu ditanah desa makane yang dibutuhkan ya musdes karena itu bukan tanahnya Pak Lurah”. (Kata Kepala Bidang Pelayanan Perizininan Kabupaten Grobogan pada tanggal 16 Oktober 2023)

Dari Kepala Bidang Pelayanan mengungkapkan bahwa di Desa Menduran terdapat 2 kubu sehingga sangat susah untuk menjadikan satu dan dari pihak perizinan Kabupaten Grobogan sudah memberikan saran kepada LSM untuk meminta musdes kepada Lurah Desa Menduran.

“Tower itu sudah dijelaskan kalo aman, bahkan titik rebahannya juga sudah sesuai perarturan aman sudah dinyatakan oleh WHO, tetapi karena ada faktor ditunggangi oleh muatan politisi makane gapunya alasan apa-apa masyarakat tetep pokoe tutup tower e. Wonge ada suara juga bilang kurang pora wonge nek kurang tak tambahi meneh” (Kata Bapak Budi selaku pengurus BUMDes pada tanggal 24 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku pengurus BUMDes dapat diketahui bahwa tower yang didirikan di Desa Menduran dalam kategori aman karena titik rebahannya sudah sesuai dengan perarturan WHO namun karena adanya tunggangan

politik yang memberikan dampak terhadap desakan masyarakat untuk meminta agar tower dihentikan saja.

“Penanggung jawab tower itu juga sempat ganti 2/3 kali gitu dan juga ada campur tangan dari LSM dalam penolakan tower. Seharusnya sewa tower yang di Desa Menduran itu maksimal sampai habis masa jabatan lurahnya itu tidak boleh melebihi masa jabatan dan sebenarnya sudah hampir tuntas masalah perizinan tapi hingga saat ini tenan PUPR belum mendapatkan berkas apa apa. Nah gak boleh juga satu kegiatan dibiayai oleh 2 pemasukan itu tidak boleh mba”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan PUPR Kabupaten Grobogan).

Dari hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pelayanan PUPR Kabupaten Grobogan dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini Perusahaan Tower Bersama belum melengkapi berkas dan belum mengajukan berkas tersebut di Kantor PUPR. Bahkan, informasi yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan PUPR ini terkait sewa tanah desa yang didirikan tower BTS tidak diperbolehkan melebihi masa jabatan Lurah dan dalam suatu kegiatan tidak boleh dibiayai dengan dua pemasukan.

BAB VI

RESOLUSI KONFLIK POLITIK PENDIRIAN TOWER

Konflik pendirian Tower *Based Transceiver Station (BTS)* yang didirikan diatas tanah bondu deso tepatnya di Desa Menduran memicu konflik antara masyarakat dengan Lurah dan Perusahaan Tower Bersama Semarang. Tower BTS yang dibangun sekitar bulan Februari hingga saat ini masih menjadi problematika yang belum usai. Pemanfaatan tanah desa yang disewakan kepada perusahaan swasta untuk mendirikan tower BTS sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam mengatasi konflik yang sedang berlangsung maka dibutuhkan adanya resolusi konflik atau penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dilakukan untuk menjadi forum dalam mengutarakan argumen yang dikeluhkan. Penyelesaian konflik sebagai bentuk untuk mendamaikan antara pihak-pihak yang terlibat konflik dengan memuculkan perjanjian maupun kesepakatan tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain.

Bab ini akan membahas mengenai resolusi konflik politik pendirian tower BTS di Desa Menduran dengan prinsip yang berakar dalam teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung yakni *peace making, peace building, dan peace keeping* yang dibahas dalam *Contemporary Conflict Resolution 2008*. Resolusi konflik bersumber pada penyelesaian konflik dengan cara mediasi mempertemukan antara pihak yang terlibat konflik dengan berujung pada kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan penyelesaian konflik politik antara masyarakat Desa Menduran dengan Lurah dan Perusahaan Tower Bersama salah satunya mengimplementasikan beberapa strategi resolusi dari Johan Galtung. Pengimplementasian resolusi konflik politik ini menjadi kunci agar masalah yang terjadi di Desa Menduran tidak berlanjut sehingga dapat memicu konflik baru lagi.

1. *Peace Making*

Strategi ini menegaskan dalam membangun kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Dengan melakukan penyelesaian konflik berorientasi terhadap *peace making* ini difaktori dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik untuk melangkah kepada perdamaian. Menteri Dalam Negeri dalam mengatur mengenai Pengelolaan Kekayaan Desa sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 12 bahwa dijelaskan mengenai kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian yang salah satu diantaranya memuat mengenai jangka waktu penyewaan kekayaan desa dan penyelesaian perselisihan. Dalam proses pemanfaatan kekayaan desa di Desa Menduran melalui penyewaan tanah desa disewakan oleh Lurah Desa Menduran secara terbuka. Pendirian Tower BTS ini memanfaatkan tanah desa dengan

jangka waktu selama tiga tahun dihitung dari tahun 2022. Tower BTS menjadi bentuk dukungan karena di era sekarang ini teknologi digital sudah menjadi kebutuhan sekunder bagi semua masyarakat.

Gambar 9: Informasi Terkait Pengakuan Lurah

- Dirinya menyatakan bahwa Desa Menduran terbuka untuk investasi dan yang penting sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- Setelah itu diadakan musdes khusus pada tanggal 05 maret 2022 antara BPD dan pemerintah Desa Menduran yang hasilnya menyepakati pendirian menara BTS di lokasi *rest area* yang sudah dilakukan pengurugan.
- Setelah adanya hasil kesepakatan musdesus tersebut, maka untuk pengajuan ijin dan kelengkapan lainnya ada pada pihak provider. Dan terus terang dirinya tidak memantau proses apa yang dilakukan oleh pihak provider, sampai kemudian Menara BTS tersebut berdiri;
- w) Pihak yang mendirikan Menara BTS di lahan *Rest Area* tersebut adalah Operator Tower Bersama;
 - x) Tidak ada surat permohonan dari provider yang mengajukan untuk pendirian tower BTS di lokasi *rest area*;

Sumber: Inspektorat Kabupaten Grobogan

Berdasarkan hasil rekapan dokumen dari inspektorat dalam proses penyelidikan terkait permasalahan konflik Tower BTS di Desa Menduran dapat diketahui bahwa Lurah Desa Menduran memberikan keterbukaan dengan adanya investasi yang dilakukan di Desa Menduran namun harus sesuai dengan peraturan ketentuan yang ada.

- Mediasi

Mediasi sebagai metode dalam menyelesaikan konflik dengan melibatkan jasa maupun asistensi peran dari pihak ketiga yang bersifat netral. Peran mediator yakni menjembatani pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik. Mediasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan antara pihak yang terlibat konflik dengan menggali pemicu munculnya konflik.

Konflik antar masyarakat dengan Lurah dan perusahaan tower dimana masyarakat mengeluhkan karena tidak adanya transparansi pembahasan sebelumnya mengenai pengalihan yang semula akan dibangunnya *rest area* mendadak didirikannya tower diatas tanah desa. Masyarakat melakukan demonstrasi di Balai Desa namun nihil tidak ada hasilnya, karena semua perangkat yang ada di Balai Desa Menduran tidak mengetahui tentang alokasi pendirian tower. Masyarakat disarankan oleh perangkat desa untuk melakukan pertemuan bersama Lurah dengan pihak yang bersangkutan pada malam harinya setelah aksi demo.

“Waktu itu malem habis isya kami akhirnya bertemu sama Lurah disitu juga ada dari Perusahaan Tower ada juga dari Polsek, Pak Camat, dan ada banyak wartawan mba. Masyarakat didampingi sama LSM dari Menduran mba”. (wawancara Bapak Kumaidi selaku masyarakat pada tanggal 17 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Bapak Kumaidi selaku masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tower menjelaskan bahwa masyarakat menyetujui adanya pertemuan di Balai Desa bersama Lurah dengan Perusahaan Tower dan beberapa pihak yang menjadi mediator. Selama proses pertemuan di Balai Desa dihimbau dapat menjadi transparansi mengenai penyewaan tanah desa. Selama proses mediasi berlangsung masyarakat menyampaikan keluhannya didalam forum.

“Selama proses pertemuan itu kami hanya dijelaskan tentang radiasi dan radius kalo tower BTS itu aman karna ada penangkalnya” (wawancara dengan Bapak Edi selaku masyarakat RT 11 pada tanggal 16 September 2023).

Dari wawancara diatas dalam pelaksanaan mediasi di Balai Desa masyarakat hanya diberikan penjelasan mengenai jarak radius dan tidak adanya radiasi karna Tower BTS yang berada di Desa Menduran sudah dilengkapi dengan adanya penangkal radiasi yang dikatakan langsung oleh Perusahaan Tower Bersama. Sehingga tidak adanya radiasi ini dapat menjadi penenang bagi masyarakat yang mengeluhkan tentang dampak radiasi dari pendirian tower yang berada di dekat permukiman warga.

“Saya juga sebenarnya kalo memang radiusnya itu sampai kena ke rumah saya saya juga meminta adanya kompensasi, tapi ternyata hingga saat ini gaada kompensasi apapun karna katanya waktu pertemua itu titik rebahannya ga sampe rumah saya mba, tapikan saya juga gatau itu tingginya berapa meter” (wawancara dengan Bapak Edi selaku masyarakat RT 11 pada tanggal 16 September 2022).

Dari wawancara diatas dengan Bapak Edi selaku masyarakat yang bertempat tinggal dengan tower bts didirikan megeluhkan bahwa tidak adanya kompensasi karena pada saat pertemuan antara pihak tower, lurah dan masyarakat ditegaskan bahwa permukiman warga dikatakan aman karena tidak terkena titik rebahan tower. Sehingga selama pendirian tower BTS ini berlangsung tidak ada kompensasi untuk masyarakat sekitar.

“Lahan yang disewakan untuk tower seluas 7x7 meter, sewa selama 3 tahun, pertahunnya kurang lebih sepuluh juta”. (Kata Bapak Mulyo Sejati selaku Lurah Desa Menduran pada tanggal 13 Oktober 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Mulyo Sejati selaku Lurah Desa Menduran dapat dipahami bahwa tanah yang disewakan kepada Perusahaan Tower Bersama untuk pendirian tower selama tiga tahun dengan sewa sepuluh juta setiap tahunnya. Sehingga tanah desa yang semula akan didirikan rest area hanya di sewakan sebagian untuk pendirian tower, dan rest area akan tetap dilanjutkan menyesuaikan anggaran.

Lurah Desa Menduran melakukan pertemuan untuk menjembatani permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat dengan pertemuan yang dihadiri oleh Perusahaan Tower Bersama, Kepala Kecamatan, Polsek, dan juga dihadiri oleh wartawan. Selama proses mediasi berlangsung keluhan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dijawab dan diklarifikasi langsung kepada pihak yang bersangkutan.

“Kita itu sudah menjelaskan tentang keresahan masyarakat mengenai radiasi, kalo tower itu aman karna ada penangkalnya. Terus masyarakat meminta adanya kompensasi lagimana ada kompensasi wong tidak terkena titik rebahannya jaraknya juga sesuai aturan. Ketakutan masyarakat sudah dijelaskan langsung sama Perusahaan tapi masyarakat tetep bersikukuh wes pokoke tutup”. (Kata Bapak Budi selaku Bumdes pada tanggal 24 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku BUMdes Desa Menduran dapat diketahui bahwa keresahan masyarakat yang telah disuarakan sudah mendapatkan jawaban dan klarifikasi langsung dari Lurah maupun Perusahaan Tower Bersama, namun masyarakat masih bersikukuh untuk menolak pendirian tower BTS dan meminta untuk melanjutkan pembangunan rest area seperti sedia kala.

“Jarak radiasi aman 20-40 meter, konflik ada karena miskom dengan masyarakat, sebenarnya pro kontra itu wajar . Waktu pertemuan mediasi itu masyarakat tidak berani berspekulasi masyarakat hanya alasan kosong wes pokoke tutup” (Kata Bapak Fauzie selaku Ketua BPD pada tanggal 02 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzie selaku Ketua BPD Desa Menduran dapat dipahami bahwa jarak radiasi tower aman karena tingginya 20-40 meter, dan pada saat proses mediasi masyarakat beralasan kosong yang hanya menginginkan tower bts digagalkan. Namun Ketua BPD menganggap dalam sebuah kebijakan pro kontra sudah menjadi hal lumrah.

“Masyarakat tidak diajak musyawarah pada saat membahas tower itu karena tower aman. Harga sewa ditentukan antara Lurah langsung dengan Perusahaan. Tower itu salah, izin belum lengkap sudah dibuat galian.” (wawancara dengan Bapak Pamuji selaku Kepala Kecamatan Brati pada tanggal 18 Oktober 2023).

Dari hasil wawancara bersama Kepala Kecamatan Brati dapat diketahui bahwa perizinan yang dilakukan oleh Perusahaan Tower Bersama untuk mendirikan tower BTS belum lengkap tetapi sudah melakukan eksekusi dengan membuat penggalian terlebih dahulu. Sehingga ini menjadikan masyarakat kaget dan menganggap tower tersebut dianggap menjadi kebijakan pemerintah desa yang tergesa-gesa.

“Pada saat pertemuan itu finalnya ya Lurah sepakat dan setuju adanya pemberhentian pendirian tower dan berjanji akan melanjutkan pembangunan rest area. Tapi kok malah sampe sekarang towernya malah dilanjut dan sudah berdiri” (Kata Bapak Kumaidi selaku masyarakat pada tanggal 17 September 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kumaidi selaku masyarakat dapat diketahui bahwa kesepakatan yang sudah disetujui antara masyarakat dengan Lurah yakni pemberhentian pendirian tower BTS diatas tanah bondo desa, dan akan dilanjutkan untuk pembangunan rest area.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa proses (peace making) membangun kesepakatan yang dilakukan oleh Lurah Desa Menduran selama proses mediasi yang mendatangkan para pihak yang bersangkutan dan membentuk kesepakatan bahwa akan diberhentikan pendirian tower namun kesepakatan yang sudah dibentuk dalam forum justru tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan sehingga tower BTS tetap berdiri di tanah yang akan dibangun rest area.

2. Peace Keeping

Peace Keeping sebagai upaya untuk menjaga perdamaian agar menekan terhadap munculnya kekerasan dan meminimalisir adanya peperangan. Pemeliharaan perdamaian mampu menjadi langkah alternatif untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan kedamaian. Dalam permasalahan konflik politik yang terjadi di Desa Menduran *peace keeping* dapat diimplementasikan sebagai bentuk resolusi konflik. Karena di Desa Menduran konflik permasalahan antara masyarakat dengan Lurah baru terjadi pertama kali karena masyarakat menolak adanya Tower *Based Transceiver Station* sehingga dalam penyelesaian konflik masyarakat sudah dijumpai oleh Lurah Desa Menduran untuk melakukan mediasi dengan dihadiri oleh pihak yang bersangkutan.

- Mengundang Polisi

Upaya peace keeping dalam menjaga perdamaian dan menekankan agar tidak memicu kekerasan, Kepala Desa Menduran mengundang dan meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk menjaga disekitar tempat yang akan didirikan Tower BTS. Dengan adanya penjagaan keamanan masyarakat yang sempat melakukan demonstrasi akhirnya berhenti. Penjagaan tempat pendirian tower dijaga oleh Polisi dimulai sejak adanya pertemuan antara Kepala Desa, dengan Perusahaan Tower dan Masyarakat.

“Iya mba setelah pertemuan malam itu pembangunan tower diberhentikan sementara dan didekat tower ada yang mengawasi polisi entah utusan dari siapa” (Kata Bapak Saidi selaku Ketua RT 04 pada tanggal 13 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saidi selaku Ketua Rukun Tetangga dapat diketahui bahwa setelah adanya proses mediasi proyek pembangunan tower diberhentikan sementara dan diawasi oleh aparat. Polisi yang menjaga disekitar tower tersebut bermaksud untuk meminimalisir agar tidak adanya demonstrasi lagi yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga polisi dapat berjaga jaga untuk melindungi ketenangan di Desa Menduran.

“Setelah malem pertemuan itu juga selang beberapa hari kalo gak salah ya semingguan itu ada musdesus saya juga diundang itu mbak padahal sebelum gak pernah dapet undangan. Ya rapate membahas tentang tower itu, saya yo manut masyarakat mbak wong masyarakatku gak mau ada tower ya saya ngikut masyarakat sudah tak sampaikan sama Pak Lurah”. (Kata Bapak Saidi selaku Ketua RT 04 pada tanggal 13 Oktober 2023).

Dari wawancara diatas bersama Bapak Saidi selaku Ketua Rukun Tetangga 04 dapat dipahami bahwa Ketua RT pada saat menghadiri musyawarah setelah deomstrasi tersebut sudah menyampaikan dan ikut menolak atas pendirian Tower BTS karena masyarakat juga tetap menolak serta meminta agar tower BTS di berhentikan permanen.

“Memang waktu malem itu yang dihadiri perusahaan tower finalnya lurah sudah menyatakan setuju adanya pemberhentian tower, terus selang beberapa hari itu ada musyawarah lagi di Balai Desa membahas tentang pemberlanjutan tower, nah kamu menduga ada pengebakan tanda tangan” (Kata Bapak Kumaidi selaku masyarakat pada tanggal 17 September 2023).

Namun dalam pelaksanaan musdesus yang dilaksanakan di Balai Desa untuk membahas perihal kelanjutan pendirian Tower BTS diduga terdapat pengebakan tanda tangan.

“Waktu musdesus itukan yang diundang harus tanda tangan dikertas tapi gaada keterangannya itu untuk daftar hadir atau untuk apa tanda tangan itu. Jadi ya bukti tanda tangan dianggap dialihkan oleh elite politik sebagai bentuk persetujuan tower”. (Kata Bapak Munir selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Desa Menduran pada tanggal 21 September 2023).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan musdesus yang dilaksanakan setelah adanya mediasi antara masyarakat, Lurah, Perusahaan Tower Bersama, Lembaga Swadaya Masyarakat diduga terdapat pengebakan tanda tangan yang dilakukan oleh para elite politik di Desa Menduran. Masyarakat menduga ada pengebakan tanda tangan tersebut dialihkan sebagai bentuk persetujuan masyarakat dengan kelanjutan pendirian tower BTS di Desa Menduran.

3. Peace Building

Peace Building dilakukan supaya membentuk prosedur untuk menegakan hukum yang ada. Peace building menjadi salah satu langkah dalam resolusi konflik untuk menuntaskan permasalahan dari akar yang menjadi penyebab terjadinya konflik dan dampat memberikan dampak positif untuk menyatukan relasi yang sudah rusak untuk memperbaiki citra politik, meningkatkan fasilitas dan meningkatkan perekonomian.


- Kesepakatan Pelengkapan Berkas Perizinan

Dalam proses mendamaikan konflik politik akibat pendirian tower di Desa Menduran menerapkan strategi Peacebuilding dengan menegakan hukum yang ada, yakni setelah adanya mediasi dari Kepala Bidang Perizinan Kabupaten Grobogan menekankan

kepada Kepala Desa Menduran dengan Perusahaan Tower Bersama untuk melengkapi prosedur perizinan agar tower yang ditolak masyarakat tidak menjadi tower yang ilegal. Dari Pemerintah Kabupaten Grobogan pun memberikan masukan kepada Kepala Desa untuk melakukan mediasi kembali untuk mencari titik temu kesepakatan kepada masyarakat apakah Tower yang akan didirikan tersebut tetap dilanjutkan ataupun diberhentikan. Sebab, kesalahan yang dilakukan oleh Perusahaan Tower Bersama ini belum melengkapi semua perizinan namun sudah memulai penggalian diatas tanah desa tanpa mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar.

“Lho, kemaren itu khususnya Menduran itu sebetulnya dari pihak perizinan sudah memfasilitasi untuk mediasi kalo gak salah 2 atau 3 kali. Kita undang dari Pak Lurahnya, Dispermas, Inspektorat, Kabag Hukum, PUPR, Diskominfo, Perusahaan Tower Bersama juga ada itu sebetulnya sudah ada titik temu mba. Cuma dari pengurus towernya sendiri itu ternyata lari lagi itukan sudah beberapa kali perpindahan yang ngurusi tower itu. Makanya itu sudah sampe ke Bupati lo itu. Pak Lurah sudah kami jelaskan sedetail mungkin, dari merubah berita acaranya agar jelas, yang semula itu masuk ke rekening pribadi kami menyuruh untuk segera dipindahkan ke rekening desa. Tapi yaitu pengelola dari tower hilang lagi”. (Wawancara bersama Bapak Suwarjo selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada tanggal 16 Oktober 2023).

Gambar 10: Pemindahan Rekening



Sumber: Inspektorat Kabupaten Grobogan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarjo selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan bahwa dari Kantor Perizinan Kabupaten Grobogan sudah

memfasilitasi untuk mediasi dengan mengundang pihak yang terlibat konflik, dan sudah mendapatkan titik temu. Namun, dari pihak Perusahaan Tower Bersama selalu berganti ganti penanggung jawabnya sehingga kesulitan untuk menyeleraskan bersama. Konflik Tower BTS yang berada di Desa Menduran sudah terdengar sampai ke Bupati Grobogan, sehingga dari Kantor Perizinan sudah menjelaskan alur perizinan dengan detail dengan melengkapi dan mengubah beberapa poin yang menjadi permasalahan.

“Jadi kalau radiasi bukan kewenangan kita. Kalo sesuai Peraturan Bupati kitakan hanya mengatur jarak, jarak antara menara eksisting dengan yang baru itu kalo diwilayah Kota Kecamatan atau dekat dengan jalan raya itu jaraknya 500 meter. Tapi kalo di pedesaan itu 1.000 meter namun, kita itu fleksibel kalo pun kurang dari aturan itu bisa dalam bentuk kamuflase atau dalam bentuk monopoly. Jadi Pemerintah tidak membatasi karena sekarang internet sangat diperlukan.” (Wawancara dengan Ibu Qoiriyah selaku Bidang Teknologi Informasi dan Persandian pada tanggal 18 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara dengan anggota Bidang Teknologi Informasi dan Persandian di Dishubkominfo Kabupaten Grobogan dapat diketahui bahwa Dishubkominfo tidak berkewenangan dalam permasalahan radiasi, Dishubkominfo hanya berkewenangan dalam mengatur jarak antara menara satu dengan yang akan dibangun. Sesuai ketentuan dalam jarak pendirian tower sudah diatur dalam legalitas hukum namun dapat dikamuflasekan karena melihat di era sekarang ini internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya untuk menunjang perekonomian.

“Tower itu bermasalah dari pusat dari Perusahaannya kok mba perizinannya belum lengkap. Masyarakat tidak diajak rembukan karna kalo misal tower itu rubuh ke timur jatuhnya juga ke tanah desa, ke barat juga tanah desa makane masyarakat gak diajak rembukan karna tidak terdampak tower itu tadi. Itu pernah di rapatkan di DPMPTSP tur kami juga sudah berkoordinasi sama Bupati lanak memang tower itu bikin ruwet permasalahannya robohkan saya Pak Camat. Sanjangane Bupati juga sudah saya buka pada saat rapat ada Inspektorat juga. Maksudnya dirobohkan itu biar dirembuk dari awal lagi wong mlakune durung bener kok wes wani ngadek (berjalannya belum benar kok sudah berani berdiri). (Wawancara bersama Bapak Pamuji selaku Kepala Kecamatan Brati pada tanggal 18 Oktober 2023).

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Bapak Pamuji selaku Kepala Kecamatan dapat diketahui bahwa Tower BTS memang bermasalah dari pusat terkait perizinannya yang belum lengkap hingga sekarang ini. Kepala Kecamatan mengungkapkan bahwa masyarakat tidak diikut sertakan pada saat persetujuan akan didirikan tower karena Pemerintah Desa menganggap bahwa masyarakat tidak terdampak terkait titik rubuhnya tower karena apabila Tower BTS tersebut rubuh ke timur ataupun barat akan jatuh ke tanah desa sehingga masyarakat tidak terdampak. Berita mengenai konflik tower yang terjadi di Desa Menduran apabila masih dipermasalahkan maka Bupati Grobogan menyuruh kepada Kepala Kecamatan untuk dirobohkan saja.

“Gini kalo pas rapat IW itukan karna radius tapikan tanah desa itu lapangan nah gaada warga yang terkena jarak rebahan tower. Soalnya, kalo IW itu masih ranahnya desa dengan Kecamatan dari Kominfo gatau persis terkait IW mba yang tahu ya yang masih punya wilayah. Biasanya untuk dataran rendah seperti Menduran itu tinggi menara towernya ya sekitar 42 meter sampai 50 meter soalnya sekarangkan Tower 4G jadi lebih pendek.” (Kata Ibu Qoiriyah selaku anggota Bidang Teknologi Informasi dan Persandian).

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa izin warga dapat dilakukan selama warga terkena dampak dari titik rebahan tower. Sehingga DishubKominfo Kabupaten Grobogan pun tidak mengetahui perihal izin warga karena yang mengatur persoalan izin warga masih tanggung jawab dari Desa dengan Kecamatan. Untuk batas kategori aman tinggi tower sekitar 42 meter hingga 50 meter, dan menarik dari wawancara Ibu Qoiriyah sebelumnya bahwa untuk kategori aman dapat dikamuflese karena masyarakat membutuhkan jaringan internet apalagi untuk menara tower sekatang ini banyak menggunakan menara 4G sehingga ketinggiannya menjadi lebih pendek.

- Pembentukan Perdes

Dalam penyelesaian konflik yang dilakukan di Balai Desa Menduran membahas mengenai kelanjutan tower tersebut diupayakan agar membentuk citra politik desa agar lebih baik, dan dapat menegakan hukum yang ada. Pembentukan Peraturan Desa mengenai aset desa ini diharapkan dapat meminimalisir agar tidak adanya konflik kembali mengenai pemanfaatan aset desa, dan dapat terjalinnya kerjasama yang baik dan tertata. Setelah adanya pembahasan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Kepala Desa dan Perusahaan Tower anggota BPD mengusulkan pembentukan Perdes tersebut pada saat musyawarah.

“Pada saat musdesus itu ya akhirnya tower dilanjutkan namun saya menekankan kalo Lurah harus membentuk Perdes yang membahas tentang aset desa”. (Kata Bapak Untung selaku anggotan BPD Bidang Ekonomi pada tanggal 01 Oktober 2023).

Gambar 11: Mediasi Kesepakatan

B. Saran/Rekomendasi

Terhadap kesimpulan hasil temuan atas pemeriksaan dugaan Penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Menduran Kecamatan Brati, Inspektorat Kabupaten Grobogan menyarankan :

1. Terhadap pembangunan pengurangan tanah untuk *rest area* :
 - a. Agar terhadap lahan yang telah dihurug tetap dimanfaatkan seperti rencana semula untuk *rest area*, di sekitar area lokasi berdirinya Menara BTS;
 - b. Agar menyelar kembali terhadap komponen pembayaran yang tidak sesuai antara SPJ dan realisasi sebesar Rp 54.883.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran Honor Pendamping yang tidak sesuai Rp. 2.000.000,-
 - Pemasangan listrik yang tidak sesuai Rp. 6.000.000,-
 - Pembuatan sumur yang tidak direalisasikan Rp. 9.300.000,-
 - Pembayaran tanah hurug yang tidak sesuai Rp. 35.110.000,-
 - Pembuatan dinding Ruko yang tidak sesuai Rp. 2.473.000,-Ke rekening Kas Desa menduran dan memasukkan pada pada Pendapatan lain-lain APBDes Desa Menduran pada Perubahan APBDesa Menduran Tahun 2023.
(telah ditindaklanjuti dengan bukti setor tanggal 24 Maret 2023 ke rekening BPR BKK Purwodadi atas nama Pemerintah Desa Menduran Nomor : 1.65051.001.003455)
2. Terhadap pembangunan Menara BTS :
 - a. agar pendirian Menara Base Tower Station pada *rest area* Desa Menduran Kecamatan Brati yang telah terlanjur didirikan agar diikuti dengan kelengkapan prosedur perizinan yang telah

23

CS Dipindai dengan CamScanner

- b. Memindahkan penerimaan setoran sebesar Rp. 36.074.000,- dari pihak provider yang telah diterima pada rekening pribadi bendahara desa kedalam rekening Kas Desa Menduran, untuk kemudian dimasukkan sebagai Penerimaan Asli Desa pada APBDes tahun berjalan.
(telah ditindaklanjuti dengan bukti setor tgl. 09 Januari 2023 ke rekening BPR BKK Purwodadi atas nama Pemerintah Desa Menduran Nomor 1.65051.001.003455)

Demikian hasil pemeriksaan yang dapat kami laporkan, untuk menjadikan periksa dan dapat dijadikan bahan sebagai pertimbangan guna mengambil langkah perbaikan lebih lanjut.

Mengetahui :

INSPEKTUR
KABUPATEN GROBOGAN
PEKTORAT
I SUSILAKA, S.H., M.M., CFA, CGCAE, CRGP
NIP. 19650908 199103 1 005

Pengendali Teknis

AGIN RUSTANTO, S.Pd., M.M., ORMP
NIP. 19860421 200902 1 004

Tim Pemeriksa,

1. TRI SUPARYANTO, S.Sos.
NIP. 19690509 198903 1 003
2. ENDRO HADI SUPENO, S.E.
NIP. 19661110 199703 1 004
3. SUPARDI, S.H., M.M.
NIP. 19640313 199103 1 004

CS Dipindai dengan CamScanner

4. SITLRAHMAWATI HIDAYAH, S.E.

Sumber: Inspektorat Kabupaten Grobogan

Kemudian sejalan dengan ungkapan dari Bapak Untung selaku anggota BPD Bidang Ekonomi diatas dapat diketahui bahwa hasil musdesus yang dilakukan di Balai Desa menemukan titik temu dengan menegaskan Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Desa mengenai Aset Desa untuk meminimalisir munculnya konflik kembali dan dari data yang diperoleh melalui dokumen Inspektorat juga menegaskan agar pendirian Tower BTS yang berada di *rest area* untuk melengkapi perizinan dan Pemerintah Desa

harus membuat Peraturan mengenai Aset Desa untuk merumuskan perjanjian hak dan kewajiban bagi pihak yang akan memanfaatkan tanah desa di Desa Menduran.

“Tower akhirnya tetap dilanjutkan karena masyarakat banyak yang setuju adanya tower tersebut, karena kita melihat pada saat forum nggak mungkin 70% setuju 30% menolak kita harus mengutamakan suara terbanyak karena tower juga sudah aman”. (Kata Bapak Budi selaku BUMDes pada tanggal 28 September 2023).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik politik yang terjadi di Desa Menduran dilakukan dalam penolakan Tower Based Transceiver Station yang berdiri diatas tanah desa. Tanah Desa yang semula sudah dijanjikan oleh Lurah akan dibangun rest area justru digunakan untuk pendirian tower. Namun, dalam mengatasi konflik yang terjadi sudah ada resolusi konflik yang dijembatani oleh Lurah Desa Menduran, dan Lurah Desa Menduran pun juga sudah di mediasi secara langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Kabupaten Grobogan dengan menghadiri beberapa pihak yang bersangkutan dalam alur pendirian tower. sehingga Tower Based transceiver Station (BTS) yang menjadi konflik akhirnya dilanjutkan kembali karena tower dikategorikan aman dan banyak dari masyarakat yang mendukung adanya tower tersebut. Akan tetapi dengan perjanjian rest area tetap berjalan kembali seperti sedia kala.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Konflik Politik Pendirian Tower BTS di Desa Menduran dapat disimpulkan bahwa:

Konflik pendirian tower di Desa Menduran dilatar belakangi dengan adanya kebijakan Kepala Desa yang tidak sesuai dengan pengimplementasiannya yakni tanah desa yang semula sudah dijanjikan akan dibangun *rest area* justru secara mendadak dialih fungsikan dengan mendirikan Tower BTS. Sikap kesewenang-wenangan dari Kepala Desa ini justru memicu konflik karena dianggap adanya sikap kekuasaan yang mementingkan kepentingan pribadi, sehingga masyarakat melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan atas penolakan pendirian tower. masyarakat melakukan demonstrasi sebagai jalan pintas agar didengar oleh Kepala Desa.

Aktor yang terlibat konflik politik pendirian Tower di Desa Menduran ini terdiri dari Kepala Desa, Perusahaan Tower Bersama Semarang, Ketua RT dan RW, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan Masyarakat. Tiap-tiap aktor memiliki pengaruhnya masing masing, namun aktor utama dalam konflik di Desa Menduran ini adalah Kepala Desa.

Upaya perdamaian atau resolusi dalam konflik politik pendirian tower di Desa Menduran ini diselesaikan dengan Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai mediator. Resolusi konflik dengan upaya mediasi yang tidak hanya dilakukan sekali, mediasi diterapkan melalui *peacemaking* pertama dilakukan di Balai Desa Menduran menjadi Kepala Desa sebagai mediator, kedua di Kantor Kecamatan Brati, dan yang ketiga mediatornya langsung dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan mengundang Perusahaan Tower, LSM, Inspektorat, dan Kepala Desa. Dalam menjaga keamanan atau *peacekeeping* pada saat setelah adanya pertemuan mediasi di Balai Desa Menduran dilakukan penertiban yang dijaga oleh Polisi, akhir dari resolusi konflik pendirian tower ini yakni kesepakatan dengan mengembalikan citra politik atau *peacebuilding* dengan menekankan Kepala Desa dan Perusahaan Tower untuk melengkapi semua alur perizinan dan

membentuk Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai aset desa agar meminimalisir adanya konflik kembali.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti akan memberikan saran mengenai Konflik Politik Pendirian Tower Di Desa Menduran Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa perlu adanya evaluasi terkait pendekatan masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi terkait perencanaan pembangunan desa, serta Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat dipercaya.
2. Perusahaan Tower Bersama perlu meningkatkan kualitas tower yang terbaik dan apabila akan mendirikan Tower BTS di Desa harus memanfaatkan tenaga serta pikiran dari masyarakat desa agar meminimalisir adanya penolakan terhadap pembangunan Tower.
3. Masyarakat Desa Menduran harus terus meningkatkan partisipasi pengawasan dan penjagaan pemanfaatan tanah desa, salah satunya Tower BTS.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti terkait pendirian Tower BTS di Desa Menduran diharapkan untuk mengkaji mengenai kolaborasi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Menduran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2018). Analisis Data Kualitatif . *Jurnal Alhadharah Ilmu Dakwah* , 84 .
- Amalin Rofiqoh Etika, K. D. (2017). Kriteria Lokasi Pembangunan Tower BTS (base Transceiver System) di Kota Kediri . *Jurnal Teknik ITS* , 67-69.
- Busyairi, A. (2016). Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan . *Jurnal Gema Kampus Ilmu Administrasi* , 39-45.
- Charmenita, S. V. (2023). Analisis Konflik Atas Tanah Ulayat dalam perspektif Politik Agraria Di Desa Pandiangan Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara . *Repository Unja*, 4-7.
- Chotim Endah, I. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta . *JISPO*, 26-35.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*. Singapore: SAGE Publications, Inc.
- Dewan, R. (2016). Aktor Politik Dan Kepentingan . *Jurnal Politik*.
- Falah Mohammad Fajrul, A. M. (2021). Analisis Konflik Pilkadaes Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik . *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* , 128-132.
- Farida, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* . Surakarta : Cakra Books .
- Fisher Simon, d. (2000). *Working With Conflict Skills And Strategies For Action*. London: Zed Books Ltd.
- Fisher Simon, d. (2007). *Working With Conflict Skills & Strategies For Action*. London: Library of Congress Cataloging.
- Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* . Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu .
- Harold, D. L. (2018). *"Politics: Who Gets What, When, How"*. America: Meridian Books.
- Jayadi, N. (2014). Konflik Antar Elite Politik Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah . *SOSIOHUMANIKA* , 199-209.
- Johan, G. (2002). *Contemporary conflict resolution : the prevention, menegement and transformation of deadly conflict*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- KOMINFO. (2008). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NOMOR: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi*. Jakarta : Produk Hukum .
- Maswadi, R. (2001). *Konsensus Dan Konflik Politik* . Jakarta : DIKTI.
- Maurice, D. (1998). *Sosiologi Politik* . Jakarta Utara : PT RajaGrafindo Persada .

- Moleong. (2014). Metodologi Penelitian . *UMM Institutional Repository* , 45-46.
- Morton, D. (2016). *Handbook Resolusi Konflik* . Bandung : Penerbit Nusa Media .
- Muchammad, I. (2011). Pemetaan Dan Resolusi Konflik (Studi Tentang Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo). *Jurnal Sosiologi Islam*, 75.
- Nailul, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Tinggal di Sekitar Tower Telekomunikasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada Gampong Ateuk Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar) . *Ar Raniry Repository*, 45-47 .
- Noeng, M. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nurseftiani. (2018). Penelitian Kualitatif . *Elibrary Unikom* , 44.
- Paul, C. (1971). *Conflict & Decision Making* . New York : Harper and Row.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi*
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi*
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa*
- Quinn, P. M. (2015). *Qualitative Research And Evaluation Methods*. United States of America: SAGE Publications Ltd.
- Ramlan, S. (2010). *Memahami Ilmu Politik* . Jakarta : PT Grasindo.
- Risvandi, A. A. (2022). Teori Kekuasaan . *YUDABBIRU* , 122-124.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekian Indonesia .
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* . Makasar : Pusataka Ramadhan .
- Sapir, H. (2017). Peacemaking, Peace Building and Peace Keeping: the challenge of change in the Israeli - Palestinian conflict . *IntechOpen* , 45.
- Semiaawan, R. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* . Jakarta: PT Gramedia Widiasara Indonesia .

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunetri, D. L. (2022). Analisis Konflik Ekologi Politik Dalam Pembangunan Waduk Jatigede . *Jurnal Ilmiah NAWALA POLITIKA* , 78-80.
- Ulamatuah, S. (2013). Penggantian Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Buruk Tower BTS. *Jurnal DADING*, 61-63.
- Wahyuni Hilda, R. F. (2022). Faksi Dan Konflik Politik Dalam Partai Politik: Partai Keadilan Sejahtera. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 91.
- Yoserizal. (2021). Konseptualisasi Konflik . *Integrasi Sosial & Konflik Horizontal* , 31-36.
- Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : CV. Syakir Media Press .
- Admin. 2022. *Warga Pedak Desa Menduran Brati Menolak Tower BTS, Camat Perintahkan Berhentikan Sementara Pembangunannya*. <https://www.inspirasiline.com/2022/02/21/warga-pedak-desa-menduran-brati-menolak-tower-bts-camat-perintahkan-berhentikan-sementara-pembangunannya/>. Diakses Pada 21 Februari 2022.
- Nusantara, Rustaman. 2022. Menegangkan, Puluhan Warga di Grobogan Hentikan Paksa Pembangunan Tower Seluler. <https://jateng.inews.id/berita/menegangkan-puluhan-warga-di-grobogan-hentikan-paksa-pembangunan-tower-seluler/2>. Diakses Pada 22 Februari 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2300/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2023 11 September 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Kepala Desa Menduran
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Desa Menduran Dalam Mensejahterakan Masyarakat (studi kasus: Tower BTS)" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Susi Winantar Wijayanti
NIM : 2006016003
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Grobogan, 04 November 2002
CP/e-mail : susiwinantar@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Budi Susilo
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Dusun Nyurungan Rt 03/07 Desa. Menduran
Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Kasubag Akademik
Gumawan, S.Ag, M.H

Tembusan:
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2300/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

11 September 2023

Yth.
Kepala Kecamatan Brati
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Desa Menduran Dalam Mensejahterakan Masyarakat (studi kasus: Tower BTS)" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Susi Winantar Wijayanti
NIM : 2006016003
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Grobogan, 04 November 2002
CP/e-mail : susiwinantar@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Budi Susilo
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Dusun Nyurungan Rt 03/07 Desa. Menduran
Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kasub bag Akademik

Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2466/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

27 September 2023

Yth.
Perusahaan Tower Bersama Group Regional Office
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Desa Menduran Dalam Mensejahterakan Masyarakat (studi kasus: Tower BTS)" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Susi Winantar Wijayanti
NIM : 2006016003
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Grobogan, 04 November 2002
CP/e-mail : susiwinantar@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Budi Susilo
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Dusun Nyurungan Rt 03/07 Desa. Menduran Kecamatan Brati
Kabupaten Grobogan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kasub. bag Akademik

[Signature]
H. S. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2701/Un.10.6/K/KM.05.01/09/2023 19 Oktober 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Bapak Kiswoyo (Penataan Pertanahan)
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penulisan Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "Konflik Politik Pendirian Tower Di Desa Menduran" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Susi Winantar Wijayanti
NIM : 2006016003
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Grobogan, 04 November 2002
CP/e-mail : susiwinantar@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Budi Susilo
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat : Dusun Nyurungan Rt 03/07 Desa MenduranKecamatan
Brati Kabupaten Grobogan




Konb. bag. Akademik, Kemahasiswaan
Alumni

H. A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 2 dokumentasi penelitian



Dokumentasi: Wawancara dengan Lurah Desa Menduran.



Dokumentasi: Wawancara dengan Kepala Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.



Dokumentasi: Wawancara dengan anggota bidang Teknologi dan Persandian Kominfo Kabupaten Grobogan.



Dokumentasi: Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan PUPR Kabupaten Grobogan.



Dokumentasi: wawancara dengan Bapak Untung selaku anggota Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD) Bidang Ekonomi.



Dokumentasi: Wawancara dengan Bapak Munir selaku Lembaga Swadaya
Masyarakat Desa Menduran



Dokumentasi: Wawancara dengan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar Tower BTS




Dokumentasi: Wawancara dengan Ketua Karang Taruna RT 04



Dokumentasi : Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Inspektorat Kabupaten Grobogan



Dokumentasi: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Menduran Tahun 2020-2026



Dokumentasi: Peraturan Kepala Desa Menduran Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Data Pribadi

Nama : Susi Winantar Wijayanti
Tempat/ Tanggal lahir : Grobogan, 04 November 2002
Agama : Islam
Alamat : Dusun Nyurungan RT 03 RW 07 Desa
Menduran Kecamatan Brati Kabupaten
Grobogan Jawa Tengah
Status : Mahasiswa
Motto : Jangan meyersarakan dirimu sendiri,
Biarkan orang lain saja.
No Hp : 081904003126
Email : susiwinantar@gmail.com

2. Pendidikan

a. TK Dharma Wanita : Tahun 2007 - 2008
b. SD Negeri 2 Menduran : Tahun 2008 – 2014
c. SMP Negeri 5 Purwodadi : Tahun 2014 – 2017
d. MAN 1 Grobogan : Tahun 2017 – 2020

3. Pengalaman Organisasi

a. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Politik
Tahun 2022
b. Sekertaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Politik
Tahun 2022
c. Koordinator Gender Sastra PMII FISIP UIN Walisongo
Tahun 2021 – 2022
d. Staff Ahli Keilmuan Himpunan Mahasiswa Politik se-Indonesia
Tahun 2022

- e. Volunteer Pengabdian Masyarakat Global Leader Indonesia Tahun 2021
 - f. Wakil Ketua Divisi *Public Relation* Generasi Baru Indonesia Tahun 2022 – 2023
4. Pengalaman Internship
- 1) Bidang Kearsipan DPRD Provinsi Jawa Tengah Fraksi Gerindra Tahun 2023